

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Samadua Aceh Selatan)**



**NOVRIA SAPUTRI
NIM. 211008037**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Samadua Aceh Selatan)**

**NOVRIA SAPUTRI
NIM. 211008037**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Zuhilmi, MA


Muhammad Arifin, Ph.D

AR - RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
IMPLEMENTASI ANGGARAN DANA DESA MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Samadua Aceh Selatan)**

NOVRIA SAPUTRI

NIM. 211008037

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 4 Januari 2024 M
22 Jumadil Akhir 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Pengaji

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Penguji,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec, M.Ec, M.Sc

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, SE., MM

Penguji,

Muhammad Arifin, Ph.D

Penguji,

Dr. Nilam Sari, MA

Banda Aceh, 4 Januari 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

NIP. 19770219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Novria Saputri
Tempat Tanggal Lahir : Desa Dalam 17 November 1996
Nim : 211008037
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 22 November 2023
Saya yang menyatakan



A R - R A Novria Saputri

Nim : 211008037

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk membantu dalam penulisan tesis, ada beberapa aturan yang menjadi landasan bagi peneliti. Aturan tersebut ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang menjadi acuan buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun Akademik 2019/2020. Transliterasi dimaksudkan untuk menunjukkan huruf daripada bunyinya, yang diharapkan akan memudahkan untuk memahami apa yang sedang ditulis. Ada berbagai cara Fonem konsonan Bahasa Arab dilambangkan dalam tulisan transliterasi ini, tergantung pada huruf yang digunakan.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SH	Es dan Ha
---	------	----	-----------

ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G H	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	NR Y	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**

<i>Waq'</i>	وضع
<i>'Iwad</i>	عوض
<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>ḥiyal</i>	يل
<i>ṭahî</i>	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan **ā**, **ī**, dan **ū**. Contoh:

<i>Ūlā</i>	أولى
<i>Ṣūrah</i>	صورة
<i>Dhū</i>	ذو
<i>Îmān</i>	إيمان
<i>Fî</i>	يف
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>Siḥāb</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh :

<i>Awj</i>	او
<i>Naw</i>	نوم
<i>Law</i>	لو

<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syaykh</i>	شيخ

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan.
Contoh:

<i>Fa'alū</i>	فعلوا
<i>Ulā'ika</i>	أولئك
<i>Ūqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fathah ditulis dengan lambang â. Contoh:

<i>Ḥattā</i>	حتى
<i>Maḍā</i>	مضى
<i>Kubrā</i>	كبرى
<i>Muṣṭafā</i>	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (اي) yang diawali dengan baris kasrah ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

<i>Raḍî al-Dîn</i>	رضي الدين
<i>al-Miṣrî</i>	المصري

8. Penulisan ʾ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga

bentuk, yaitu:

- a. Apabila ؓ (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā’). Contoh :

<i>Ṣalāh</i>	صلاة
--------------	------

- b. Apabila ؓ (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ◦ (hā’). Contoh:

<i>al-Risālah al-Bahīyah</i>	الرسالة البيدية
------------------------------	--------------------

- c. Apabila ؓ (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh :

<i>Wizārat al-Tarbiyah</i>	وزارة التربية
----------------------------	---------------

9. Penulisan ؔ (*hamzah*)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

<i>Asad</i>	A أسد R A N I R Y
-------------	-------------------

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh :

<i>Mas’alah</i>	مسألة
-----------------	-------

11. Penulisan ؔ (*hamzah*) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

<i>Quwwah</i>	قُوَّة
' <i>Aduww</i>	عُدُو
<i>Syawwal</i>	سَوَال
<i>Jaww</i>	جُو
<i>al-Miṣriyyah</i>	المَصْرِية
<i>Ayyām</i>	أَيَّام
<i>Quṣayy</i>	قَصِي
<i>al-Kasysyāf</i>	الكَشَاف

12. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua Huruf y) contoh :

<i>Quwwah</i>	قُوَّة
' <i>Aduww</i>	عُدُو
<i>Syawwal</i>	سَوَال
<i>Jaww</i>	جُو
	المَصْرِية

<i>al-Miṣriyyah</i>	
<i>Ayyām</i>	أَيَّام
<i>Quṣayy</i>	قَصِي
<i>al-Kasysyāf</i>	الكشاف

13. Penulisan alif lâm (ل) Penulisan ل dilambangkan dengan “al-” baik pada ل *shamsiyyah* maupun ل *qamariyyah*. Contoh:


<i>Al-kitāb al-thānī</i>	الكتاب الثاني
<i>Al-ittihād</i>	الإتحاد
<i>Al-aṣl</i>	الأصل
<i>Al-āthār</i>	الأثار
<i>Abū al-Wafā'</i>	ابو الوفاء
<i>Maktabat al-Nahdah al-Miṣriyyah</i>	مكتبة النهضة المصرية
<i>Bī al-tamām Wa al-kamāl</i>	بالتمام والكمال
<i>Abū al-Layth al-Samarqandī</i>	ابو الليث السمرقندي

14. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan dengan huruf ه (*hā*) dengan huruf ذ (*dh*) dan (th). Contoh:

<i>Ad'ham</i>	أدهم
<i>Akramat'hā</i>	أكرمها

15. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada ungkapan yang paling melegakan kalbu, selain dari ucapan Alhamdulillah, atas karunia yang dilimpahkan-Nya kepada penulis di saat merampungkan penulisan tesis ini dengan judul: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Implementasi Anggaran Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Samadua Aceh Selatan). Selawat beserta salam senantiasa dikirimkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai teladan umat, petunjuk jalan kebahagiaan dunia akhirat, dengan menjadikan ilmu, iman dan amal yang sholiah sebagai alatnya.

Dalam penyelesaian tesis ini, karena kekurangan pengetahuan dan pengalaman penulis, sungguh terasa berat dan melelahkan. Namun berkat dorongan dan bantuan dari semua pihak, akhirnya sedikit demi sedikit tulisan ini tercapai juga ranah tepi penghujung kalam ini. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam, di halaman yang bening ini, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik secara moral maupun material demi terwujudnya tesis ini.

Dengan tidak mengurangi rasa terima kasih penulis pada pihak-pihak yang lainnya, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A. sebagai dosen Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini, dengan penuh kasih dan kesabaran disela kesibuan telah berkenaan menasehati dan memotivasi penulis selama masa kuliah, kemudian membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
2. Muhammad Arifin, Ph.D. selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan tesis ini, juga disela kesibuan beliau dengan lapang

dada dan penuh keikhlasan, telah banyak memberikan saran, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.


3. Yang Mulia Ayahanda Azhar Is (Alm), yang telah menanamkan jenak-jenak kehidupan, meskipun tak sempat melihat dan mendampingi saya dalam menyelesaikan tesis dan wisuda nantinya, namun do'a selalu dipanjatkan agar diberikan keluasan dan kelapangan di alam kubur. dan yang Mulia Ibunda tercinta Safrini, atas do'a dan restu serta bantuan, baik energi dan material selama meniti lika-liku perjuangan yang berat ini, walaupun dalam keadaan apapun ibunda selalu memotivasi saya agar semangat dalam menuntut ilmu, walaupun di tengah keterbatasan yang dimiliki keluarga, sehingga menjadikan saya tegar dan semangat dalam menggapai impian ini. Semoga dengan selesainya tesis ini menjadi hal yang istimewa bagi ayahanda dan ibunda tercinta. Aamiii
4. Selanjutnya, teristimewa buat Ibunda Safrini, dan abangda tercinta, Edi Azhari, S.PdI sekeluarga, Kakak tercinta Fitria Agustia, S,PdI, sekeluarga, Abangda Fajril, SH sekeluarga, Abang Husnul Ridha, S.Pd sekeluarga serta Kakak Nurhidayati, S.PdI sekeluarga, yang telah memberikan warna-warni kehidupan dan semangat serta inspirasi yang sangat berharga bagi penulis, baik secara moral maupun materil yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi ini. Dan seluruh keluarga besar, yang telah membantu dan mendoakan dalam penulisan tesis ini.
5. Buat sahabat-sahabat tercinta Angkatan 2021 Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan pengalaman yang indah dalam penulisan tesis ini;

Selanjutnya, sebagai manusia yang lemah, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dari berbagai segi. Karena itu,

saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini. Terakhir, harapan penulis, semoga tesis ini membawa arti dan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca yang ingin mendalami kajian ini. Hanya kepada Allah jualah diserahkan segala pengabdian serta kepada-Nya jualah digantungkan segala harapan. Amin

Banda Aceh, 22 November 2023
Penulis,

Novria Saputri



ABSTRAK

Judul : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Implementasi Anggaran Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Samadua Aceh Selatan).

Nama penulis/NIM : Novria Saputri/211008037

Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.

Pembimbing II : Muhammad Arifin, Ph.D.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Dana Desa, Perspektif Ekonomi Islam.

Program pemberdayaan ekonomi di Kecamatan Samadua belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Hampir seluruh desa di Kecamatan Samadua hanya menjalankan program ketahanan pangan dan hewani sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan persentase dibawah 20% sedangkan di PERBUB ditetapkan paling sedikit 20%, program BUMG hanya berberapa desa yang sudah merealisasikan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisi data dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyaji data, penyimpulan verifikasi. Jumlah desa dalam penelitian ini adalah 14 desa dari 28 desa di Kecamatan Samadua. Hasil penelitian ini menyatakan implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Samadua belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena pendistribusian hasil pemberdayaan ekonominya belum sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, akuntabilitas, keseimbangan, dan kepemilikan belum terletak pada kemaslahatan masyarakat namun sudah menjalankan prinsip tolong menolong

ABSTRACT

Title : Community Economic Empowerment Through Implementation of Village Fund Budget from Islamic Economic Perspective (Case Study in Samadua, South Aceh).

Author name/NIM : Novria Saputri/211008037

Supervisor I : Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.

Supervisor II : Muhammad Arifin, Ph.D.

Keywords : Community Economic Empowerment, Fund Village, Islamic Economic Perspective.

The economic empowerment program in Samadua district has not yet been able to improve community welfare and improve the quality of the community's economy. Almost all villages in Samadua district only run food and animal resilience programs as community economic empowerment programs with a percentage below 20% while in PERBUB it is set at least 20%, only a few villages have realized the BUMG program. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in this research have several stages, namely data reduction, data presentation, conclusion verification. The number of villages in this study is 14 villages out of 28 villages in Samadua District. The results of this study state that the implementation of community economic empowerment in Samadua district is not fully in accordance with the Islamic economic perspective because the distribution of the results of its economic empowerment is not in accordance with the principles of justice, trust, accountability, balance, and ownership does not yet lie in the public interest but has already run the principle of help helping

تجريدي

العنوان : التمكين الاقتصادي للمجتمع من خلال
تنفيذ ميزانية صندوق القرية من منظور اقتصادي إسلامي
(دراسة حالة في سامادوا، جنوب آتشيه).

اسم المؤلف/NIM : نوفريا سابوتري/٢١١٠٠٨٠٣٧

المشرف الأول : د. محمد ذو الحلمي، S.Ag، ماجستير.

المشرف الثاني : محمد عارفين ، دكتوراه

الكلمات المفتاحية : التمكين الاقتصادي المجتمعي، صندوق
القرية، المنظر الاقتصادي الإسلامي

برنامج التمكين الاقتصادي في مقاطعة سامادوا لم يتمكن بعد من تحسين رفاهية المجتمع وتعزيز نوعية الاقتصاد المجتمعي. تقريباً كل القرى في مقاطعة سامادوا تنفذ فقط برنامج أمن الغذاء والحيوان كبرنامج لتمكين الاقتصاد المجتمعي بنسبة أقل من BUMG بما لا يقل عن ٢٠٪، برنامج PERBUB ٢٠ ٪. بينما تم تحديده في يمكن لقرى قليلة فقط تحقيقه. هذه الدراسة تستخدم الأبحاث الوصفية بنهج نوعي. تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات في هذه الدراسة تحتوي على العديد من المراحل مثل تقليل البيانات وتقديم البيانات والاستنتاجات التحقق. عدد القرى في هذه الدراسة هو ١٤ قرية من ٢٨ قرية في مقاطعة سامادوا. تقول نتائج هذه الدراسة إن تنفيذ برنامج تمكين الاقتصاد المجتمعي في مقاطعة سامادوا ليس تماماً وفقاً لمنظر الاقتصاد الإسلامي لأن توزيع نتائج التمكين الاقتصادي ليس بعد وفقاً لمبدأ العدل والأمانة والمساءلة

والتوازن والملكية لم تكن بعد في مصلحة المجتمع ولكنها بالفعل طبقت مبدأ المساعدة المتبادلة.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Kajian Pustaka	15
1.6. Kerangka Teori	20
1.7. Metode Penelitian	25
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam	32
2.1.1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	32
2.1.2. Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pandangan Islam	34
2.1.3. Teori Pemberdayaan Masyarakat	44
2.1.3.1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	46
2.1.3.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	47
2.1.3.3. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat	48
2.1.3.4. Indikator Pemberdayaan Masyarakat ...	49
2.2. Konsep Desa.....	50
2.3. Sumber Pendapatan Desa	54
2.3.1. Dana Desa	55
2.3.2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	58
2.3.3. Prioritas Pembangunan Dana Desa	62
2.3.4. Otonomi Desa	63

2.4. Tinjauan Tentang Pengelolaan.....	66
2.4.1. Pengertian Pengelolaan	66
2.4.2. Fungsi-Fungsi Pengelolaan	68
2.4.3. Prinsip-Prinsip Manajemen	83

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Kecamatan Samadua.....	87
3.2. Pengelolaan Dana Desa di kecamatan Samadua.....	88
3.2.1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Samadua	89
3.2.2. Penyaluran Dana desa di Kecamatan Samadua	94
3.2.3. Pengelolaan Dana Desa di kecamatan Samadua	96
3.2.4. Pelaporan Dana Desa di Kecamatan Samadua	101
3.2.5. Pengawasan Dana Desa	103
3.3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Samadua Melalui Implementasi Anggaran	114
3.4. Kendala Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMG	124
3.5. Solusi Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMG di Kecamatan Samadua	127

BAB IV KESIMPULAN

4.1. KESIMPULAN.....	128
4.2. SARAN	129

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Dana Desa Di Indonesia	8
Tabel 3.1 Riwayat Anggaran Dana Desa (DD) Di Kecamatan Samadua Tahun 2023	111
Tabel 3.3 Riwayat Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Samadua Tahun 2023	116
Tabel 3.4 Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Samadua Tahun 2023	122



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak dahulu kala, kemiskinan sudah dirasakan oleh nenek moyang kita. Jika dilihat dari potensi sumber daya alam, kekayaan Nusantara baik didarat, laut, atau udara sangat melimpah banyaknya. Kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia sejatinya bisa mensejahterakan penduduk pribumi. Data penduduk miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali menjadi bahan perdebatan terutama dalam kalangan politisi dan akademisi. Sebenarnya melihat data kemiskinan di Indonesia relatif mudah apabila dilihat dari indikator utama kemiskinan terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer, maka realitas penduduk Indonesia masih banyak yang sulit memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Upaya pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai pendekatan, termasuk bentuk program Charity (amal), membagikan uang kepada masyarakat miskin dalam bentuk Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai program bantuan tidak langsung seperti pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa yang notebenanya merupakan program untuk pengentasan kemiskinan masyarakat Indonesia. Rupanya solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia masih belum ditemukan secara pasti. Kenyataannya orang miskin pada umumnya akan memperoleh pendapatan yang kecil dan tidak menentu. Pendapatan yang kecil ini biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan sumberdaya manusia (SDM) yang sangat rendah, tidak memiliki modal usaha, atau tidak memiliki networking individu maupun sosial. Dalam tataran pembangunan nasional, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor pembangunan yang tidak marata, sehingga daerah tertentu belum terjamah oleh sentuhan

pembangunan.¹ Berdasarkan data kemiskinan menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 7,53% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 12,36%.² Artinya jumlah masyarakat miskin di perkotaan lebih sedikit dibandingkan yang ada di pedesaan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dalam bentuk operasional penyelenggaraan pemerintah, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Melihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang masih terperangkap dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan hidup, padahal Negara sudah merdeka puluhan tahun. Maka diperlukan perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat. Melihat fenomena tersebut artinya peran pemerintah belum maksimal dalam menegakkan keadilan kesejahteraan dikalangan masyarakat, belum mampu sepenuhnya untuk mendistribusikan pendapatan didaerah pelosok-pelosok yang mana biasanya masyarakat miskin tersebut berada di kampung-kampung pedalaman.

¹Ivarota Immanuel, *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Studi Deskriptif Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Nias Sealatan)*, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Public, Universitas Medan Area, (2018), hal 2. Situs://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18605. (diakses tgl 4 maret, 2023)

²Badan Pusat Statistik Indonesia. “*Persentase Penduduk Miskin September 2022*”. <https://www.bps.go.id>. (Diakses pada tgl 8 Maret 2023).

Untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di kalangan masyarakat dapat dimulai dari pembangunan ekonomi di perdesaan, karena desa merupakan sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Pembangunan perdesaan ini sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa yang berkeadilan, kemakmuran, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi desa yang diselenggarakan oleh suatu negara harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pemberdayaan ekonomi seluruh warga desa. Berbagai tindakan diambil termasuk kebijaksanaan prioritas pembangunannya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat di suatu negara dan terkhusus untuk lingkungan warga desa.³ Pemerintah memberikan perhatian khusus terkait dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang mana pemerintah memberikan kepercayaan bagi pemerintah desa untuk mandiri dalam mengelola atau mengatur keuangan desa atau anggaran Dana Desanya sendiri, pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuan dianggarkan Dana Desa tersebut agar semakin mendekati tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang adil dan merata.

Sebagai cita-cita jangka panjang Dana Desa ini dapat berfungsi untuk membantu desa agar mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa

³ Siagian, S. P *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2002. hal 67.

dalam jumlah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah desa harus bijak dalam mengelola dan mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan Kabupaten dan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi.

Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah⁴ (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dengan pemberian alokasi Dana Desa (ADD) ini pemerintah sudah dapat mewujudkan good governance di mana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan semua elemen masyarakat ikut serta dalam memajukan program ini sekaligus pemerintah juga menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Hal ini sebagaimana yang telah dituangkan di dalam prinsip-prinsip good governance diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada

⁴ Permendagri No. 113 Tahun 2014. “*Pengelolaan keuangan daerah*”. <https://peraturan.bpk.go.id>. (Diakses tgl 8 Maret 202).

stakeholder, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.⁵

Jika dilihat dari tujuan disalurkannya Dana Desa diantaranya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) penggunaan alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi Dana Desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional bpd, biaya operasional tim penyelenggara alokasi Dana Desa. Sedangkan 70% desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, dan terutama untuk mengentas kemiskinan⁶.

Salah satu yang harus diperhatikan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa untuk menegakkan kedaulatan ekonomi masyarakat adalah terdapatnya sistem atau prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalam pengelolaannya atau dengan menggunakan prinsip *maslahah*. Prinsip *maslahah* merupakan prinsip yang memperhatikan kemanfaatan dan keberkahan, apabila manfaat sudah dapat dirasakan maka keberkahan akan mudah diraih. Kemaslahatan akan didapatkan ketika suatu usaha yang dijalankan mendatangkan kemanfaatan dan keberkahan yang saling terhubung. Untuk mendapatkan kesejahteraan yang hakiki yang harus diperhatikan adalah menegakkan nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah atau utuh tanpa memilih-milih yang akan menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa seperti jujur, menjaga amanah, dalam mengelola anggaran Dana Desa, melakukan

⁵ Kartika, R. S. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*, 2012. Hal 180.

⁶ DJPb. *Dana Desa: "Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritas"*. <https://djp.kemenkue.go.id>. (Diakses pada tgl 8 Maret 2023).

musyawarah, memperhatikan hak masyarakat, berlaku bijak dalam mengambil keputusan maka kesejahteraan sejatinya akan dapat diraih dengan meninggalkan sistem ekonomi yang masih mengangandung riba, maysir, gharar, penyelewengan-penyelewengan Dana Desa, korupsi, dan kezaliman lainnya contohnya pada Negara-negara Islam yang maju pada saat sakarang ini yang mampu terbebas dari itu semua. Kesejahteraan, keberkahan hidup, berbangsa dan bernegara tidak akan pernah diraih oleh suatu bangsa jika di dalam pemerintahannya masih menentang ajaran-ajaran ataupun aturan-aturan Allah bahkan yang didapat dari penentangan itu adalah kerusakan dan kebinasaan di suatu bangsa.⁷

Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:

1. Keadilan, maksud keadilan disini adalah adil dalam mengelola Dana Desa maupun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tanpa membeda-bedakan, mengistimewakan, dan mengucilkan kelompok manapun dalam pendistribusiannya fokus kepada masyarakat miskin yang membutuhkan selebihnya dapat didistribusikan kepada masyarakat desa golongan ekonomi menengah.
2. Pertanggung jawaban (akuntabilitas), setiap pengelolaan Dana Desa maupun pengelolaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dipertanggung jawabkan. Untuk dapat mengelola amanah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat setiap pemerintah desa perlu memiliki kesiapan dan pemahaman dalam menanggung tanggung jawab tersebut.

⁷ Beik, I. S., & Arsyianti, L. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016. hal 21.

3. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat yang peduli terhadap sesama. Dengan adanya Dana Desa pemerintah desa dapat menolong masyarakat miskin yang ada di desanya melalui beberapa program pemberdayaan masyarakat.⁸
4. Kepemilikan, kepemilikan terletak pada kemanfaatannya bukan menguasai secara mutlak terhadap anggaran Dana Desa. Kepala desa tidak berhak menguasai Dana Desa secara mutlak, kepala desa hanya berhak mengatur dan mengelola sesuai aturan yang berlaku karena Dana Desa merupakan amanah dari pemerintah pusat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak melakukan eksploitasi terhadap hak orang lain seperti pembagian bantuan tanpa mengurangi atau mengambil sebagian dalam bentuk untuk biaya administrasi.
5. Keseimbangan, pengelolaan Dana Desa baik itu untuk infrastruktur maupun untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat harus memperhatikan faktor keseimbangan seperti berhemat tidak menghambur-hamburkan anggaran dan menjauhi keborosan juga tidak terlalu kikir dalam mengelola anggaran, semuanya tetap sesuai dengan yang diperlukan

⁸Rouzi amsyah dkk, "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (studi pada permukiman masjid trienggadeng kecamatan trienggadeng kabupaten pidie jaya". *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol. 4 No.1, (2020).

keseimbangan antara hak dan kewajiban harus direalisasikan.⁹

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa di Indonesia

Tahun	Anggaran Dana Desa Di Indonesia (Triliun Rupiah)	Rata-rata Anggaran Dana Per Desa (Juta Rupiah)
2015	Rp. 20,70	Rp. 280
2016	Rp. 46,98	Rp. 628
2017	Rp. 60,00	Rp. 800
2018	Rp. 60,00	Rp. 616
2019	Rp. 70,00	Rp. 933
2020	Rp. 72,00	Rp. 960

Sumber : Kementerian Keuangan (Kemekeu) & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kuncuran Dana Desa yang diterima oleh setiap desa di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2020 berjumlah sangat besar. Besarnya dana yang diterima oleh setiap desa, maka semakin besar pula amanah yang diterima oleh desa dalam mengelola anggaran tersebut. Dengan adanya dana desa ini maka memberikan kemudahan bagi pemerintah desa untuk melakukan pemerataan

⁹ Anwar abbas "Sistem Ekonomi Islam": Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, Dan Instrument" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Al-Iqtishad* (vol: IV. No 1 januari 2012) hal. 115.

pembangunan dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat di setiap wilayah Indonesia dengan syarat pemerintah desa harus mampu mengelolaa anggaran dana desa dengan menjalankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat agar terhindarnya dari penyelewangan anggaran Dana Desa.

Tidak dapat dipungkiri dengan anggaran yang besar ini jika tidak diiringi dengan manajerial yang baik maka potensi penyalahgunaan anggaran Dana Desa dalam pengelolaanya cukup tinggi maka dari itu harus adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah. Dengan adanya Dana Desa harusnya dapat memberi dampak positif dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur dan dapat mengatasi berbagai masalah kemiskinan jika dikelola dengan baik terutama di Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang ada di Aceh yang mendapatkan anggaran Dana Desa setiap tahunnya. Dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa disetiap desa di kabupaten ini cenderung lebih fokus ke bidang infrasruktur, dan dapat dilihat dari beberapa infrasruktur desa yang sudah memadai seperti pembangunan jalan, jembatan, dan sarana prasarana desa namun sangat minim kepada aktifitas pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti di Abdya (Aceh Barat Daya) dalam mengelola anggaran Dana Desa Kabupaten Aceh Selatan jauh tertinggal, Kabupaten Abdya lebih baik dalam mengelola anggaran Dana Desa dibutikan pada tahun 2021 memperoleh alokasi kinerja terbaik dalam pengelolaan Dana Desa dari Pusat yang didapatkan oleh 15 desa yang ada di Kabupaten tersebut¹⁰.

¹⁰ [https://atjeh watchal.com](https://atjeh.watchal.com). "15 gampong di Abdya terima alokasi kinerja terbaik pengelolaan Dana Desa". 2021. (Akses 15 mei 2023).

Kabupaten Aceh Selatan belum dapat mengelola Dana Desa secara seimbang antara infrastruktur dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang kita ketahui sekarang ini besarnya anggaran Dana Desa ini belum dapat mengatasi masalah kemiskinan secara maksimal, nyatanya jumlah kemiskinan pada saat ini masih banyak salah satunya di Kecamatan Samadua. Kecamatan Samadua merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan propinsi Aceh. Adapun luas daerahnya yaitu 112,91 km² memiliki 4 kemukiman dan 28 desa. Populasi masyarakatnya berjumlah 15,058 jiwa, laki-laki 7,361 jiwa perempuan 7,69 jiwa data pada Agustus 2019 lalu, penduduk kecamatan ini pada umumnya bermata pencaharian petani dan nelayan¹¹ sehingga pendapatannya bergantung kepada hasil dan kondisi alam. Dengan adanya Dana Desa ini masyarakat berharap dapat memberi angin segar bagi kecamatan ini untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan jumlah masyarakat miskin yang berada di Kecamatan Samadua pada tahun 2019-2021 mencapai 1,189 jiwa dan jika dibandingkan dengan beberapa kecamatan-kecamatan lain seperti Tapaktuan yang merupakan kecamatan tetangga dari Kecamatan Samadua berjumlah 1,008 jiwa¹². Dapat dilihat dari data tersebut jumlah kemiskinan baik di Kecamatan Samadua maupun Kecamatan Tapaktuan tidak mengalami penurunan selama tiga tahun walaupun adanya Dana Desa namun belum mampu menekan angka kemiskinan dan jumlah kemiskinan di Kecamatan Samadua lebih banyak dibandingkan dengan

¹¹Wikipedia. *Samadua Aceh Selatan-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Samadua,_Aceh_Selatan.. (Diakses 8 Maret 2023).

¹² Open Data Aceh Selatan. *Open data aceh selatan: welcome*. <https://data.acehselatankab.go.id> . (Diakses 8 Maret 2023)

Tapaktuan, dalam aktivitas ekonomipun kecamatan Tapaktuan lebih maju dibandingkan Kecamatan Samadua karena Tapaktuan merupakan pusat kotanya Aceh selatan maka tidak dapat dipungkiri ini salah satu penyebab ekonomi lebih tumbuh di kecamatan ini dan tidak semua desa yang berada di kecamatan ini berada di pusat kota melainkan masih banyak terdapat desa-desa yang berada di perdalaman bahkan terpencil.

Letak kecamatan juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran atau alasan kewajaran untuk kecamatan Samadua yang kondisi aktivitas ekonomi di kecamatannya mengalami stagnan atau jalan ditempat bahkan tertinggal jauh dari Kecamatan Tapaktuan. Saat sekarang ini banyak desa yang hanya memfokuskan anggaran Dana Desa untuk pembuatan infrastruktur dan sarana prasana desa dengan anggaran Dana Desa rata-rata tahun ini berjumlah Rp. 648.364.000¹³, jika hanya dilihat dari fisik desa sekilas maka yang terlihat desa tersebut sudah sangat maju dan jika ditelusuri lebih dalam lagi kepada data-data masyarakat miskin atau kurang mampu maka terdapat banyak masyarakat miskin yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan terdapat juga beberapa pengangguran di dalamnya. Program pemberdayaan tidak begitu diprioritaskan masih banyak desa yang tidak menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti BUMG, ada yang sudah menjalankan namun terhenti beberapa tahun ini dikarenakan beberapa kendala. Menurut hasil observasi awal penulis yang penulis dapati di Kantor Camat Kecamatan Samadua hampir seluruh desa di Kecamatan Samadua hanya menjalankan program ketahanan pangan dan hewani sebagai program pemberdayaan

¹³ Dana Desa Tahun 2023. Kantor Camat Kecamatan Samadua, Tahun 2023.

masyarakatnya, dan program ini merupakan program wajib yang ada di PERBUP Aceh Selatan.

Hal ini tentunya belum sepenuhnya dapat mewujudkan cita-cita dari anggaran Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata terutama dibidang ekonomi masyarakat. Minimnya aktifitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya kecamatan ini di bidang perekonomian, banyaknya Dana Desa yang diterima namun tidak maksimal dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga tidak dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana implementasi anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah desa di kecamatan Samadua dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan apakah pengelolaan Dana Islam. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul, **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Implementasi Anggaran Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut Danim “umumnya perumusan masalah merupakan tahapan diantara sejumlah tahapan-tahapan penelitian yang memiliki kedudukan yang esensial dalam sebuah kegiatan penelitian. Tanpa adanya perumusan masalah, sebuah kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan” mendapatkan hasil apa-apa.¹⁴ Perumusan masalah merupakan proses memetakan dan menentukan masalah-masalah yang akan diteliti dan dikaji sehingga dapat

¹⁴ S. Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002), hal.21.

menemukan, solusi atas masalah tersebut. Dari masalah pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui implementasi anggaran Dana Desa di Kecamatan Samadua menurut perspektif ekonomi Islam ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa di Kecamatan Samadua dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran Dana Desa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui implementasi anggaran Dana Desa di Kecamatan Samadua menurut perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa di Kecamatan Samadua dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran Dana Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Samadua.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau bahan acuan untuk mengevaluasi penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Samadua.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan yang akan berguna bagi penulis dan bagi pembaca nantinya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi desa-desa yang ada di Kecamatan Samadua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan baru.
3. Bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau bahan bacaan.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam kajian sementara yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian lain baik dari tesis, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang pembahasannya bersinggungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yakni tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui implementasi anggaran Dana Desa ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, adapun karya ilmiah yang dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Tri Hardiansyah¹⁵ dengan judul “Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” yang hasil penelitiannya menyatakan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa melalui anggaran Dana Desa sudah sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri dengan adanya Dana Desa menumbuhkan semangat gotong royong atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat. Selain itu Dana Desa juga berdampak pada kemajuan infrastruktur yang sangat memadai, dan kegiatan pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti topik yang sama yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran Dana Desa, adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana lokasi penelitian di atas dilakukan di desa Lubuk Syak sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Samadua Aceh selatan.
2. Feiby dkk,¹⁶ dengan judul “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pemabungan Dan Ekonomi Di kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa” hasil penelitiannya menyebutkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng meningkat setelah adanya Dana Desa. Ini disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan-jalan pertanian maka akses untuk pengangkutan dari lokasi perkebunan

¹⁵ Tri Hardiansyah, *peran Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam*, Jambi. (2022), Situs:<http://repository.uinjambi.ac.id>, (diakses tgl 11 Maret 2023).

¹⁶ Feiby vencentia Tangkumahat dkk. “Dampak program Dana Desa terhadap peningkatan pemabungan dan ekonomi dikecamatan pineleng kabupaten minahasa”. *Agri-sosio ekonomi unsrat*, ISSN 1907-4298, Vol 13 No 2A, (Juli 2017):335-342. Situs.<https://ejournal.unsrat.ac.id>, akses 11 Maret 2023.

lebih mudah sehingga mempercepat proses penjualan. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang topik yang sama yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran Dana Desa sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana penelitian di atas dilakukan di Kecamatan Peneleng adapun penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Samadua Aceh selatan.

3. Muhammad Zainul Abidin¹⁷, yang berjudul “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penggunaan ADD masih adanya sejumlah hambatan atau permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pmda kotamadya atau kabupaten. Berbagai hambatan tersebut perlu di atasi agar tujuan Dana Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang topik yang sama yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran Dana Desa, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana penelitian di atas dilakukan di Kecamatan Candipuro adapun penelitian penulis dilakukan seluruh Indonesia adapun penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Samadua Aceh Selatan.

¹⁷ Muhammad Zainul Abidin. “Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan Dana Desa”. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol 6 No.1, (Juni 2015), Situs.<https://jurnal.dpr.go.id>, (diakses tgl 12 Maret 2023).

4. Rouzi Amsyal, dkk¹⁸ dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” hasil penelitiannya menyatakan di permukiman Mesjid Trienggadeng anggaran Dana Desa lebih banyak direalisasikan pada bidang infrastruktur dan bidang penyelenggaraan pemerintah desa sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desanya masih rendah. Dari enam desa yang diteliti hanya tiga yang sudah melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari sini dapat kita tahu bahwa penyaluran Dana Desa di permukiman ini belum efektif. Faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu minimnya ketrampilan pemerintah desa dalam mengelola anggaran desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang topik yang sama yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran Dana Desa, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana penelitian di atas dilakukan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya adapun penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Samadua Aceh Selatan.
5. Fahrul Ridha,¹⁹ “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di kecamatan Kota Langsa”. Hasil penelitiannya menyebutkan ditinjau dari segi ekonomi maka pengelolaan Dana Desa belum

¹⁸ Rouzi amsyah dkk, “pengelolaan alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (studi pada permukiman masjid trienggadeng kecamatan trienggadeng kabupaten pidie jaya”. *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol. 4 No.1, (2020).

¹⁹ Fahrul ridha, *analisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dikecamatan kota langsa*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2019). Situs.<http://repository.uinsu.ac.id>, (diakses 13 Maret 2023).

sepenuhnya berjalan seperti tujuan anggaran Dana Desa masih banyak program-program pemberdayaan ekonomi yang belum direalisasikan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain bidang irasuktur, pemberdayaan bidang umum dan agama. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang topik yang sama yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran Dana Desa, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana penelitian di atas dilakukan di Kecamatan Kota Langsa adapun penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Samadua Aceh Selatan.

6. Ivoarota Immanuel²⁰, “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Deskriptif Desa limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan). Hasil penelitiannya menyatakan pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran. Dari hasil penelitian banyak pengelolaan Dana Desa yang tidak terlaksana dengan baik.”Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa hanya di sisi pembangunan fisik tanpa memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Terbukti dilapangan pembangunan fisik banyak yang tidak selesai. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pengelolaan Dana Desa dalam memberdayakan Masyarakat Desa. Faktor pendukung pengelolaan dan desa yang pertama dukungan dari kebijakan yang lengkap. Faktor yang kedua sosialisasi pengelolaan Dana

²⁰ Ivoarota Immanuel Sebua Zamili, *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Deskriptif Desa limo Biang Kecamatan Pulau -Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan)*. Tesis, Program Studi Magister Ilmu administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan (2018),Situs://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18605, (diakses tgl 4 Maret, 2023).

Desa yang telah diikuti oleh perangkat desa. ketiga adalah sarana dan prasarana pendukung pengelolaan Dana Desa. yang menjadi Faktor penghambat pengelolaan Dana Desa yang pertama sumber daya manusia yang rendah. Faktor yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat yang masih dinilai rendah. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang topik yang sama yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran Dana Desa, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana penelitian di atas dilakukan desa limo Biang Kecamatan Pulau -Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan adapun penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Samadua Aceh Selatan.

7. Rizki ulfa Nazila²¹, “Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Geuceu Komplek” hasil penelitiannya menyatakan pelaksanaan program alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu komplek, dalam proses pelaksanaan program alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pada tahap perencanaan di Guecue Komplek sudah baik karena dilakukan dengan musyawarah melibatkan semua elemen masyarakat pada saat musyawarah masyarakat dapat memberikan kritik. Pada tahap pelaksanaan dari hasil penelitian sudah dapat dikatakan efektif. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang topik yang sama yaitu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran Dana Desa, sedangkan

²¹Rizki ulfa, “Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Geuceu Komplek”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 19, No 4 2019.

perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang mana penelitian di atas dilakukan di gueci komplek adapun penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Samadua Aceh Selatan

1.6. Kerangka teori

1.6.1. Dana Desa

Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.²²Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata swadesi (bahasa sansekerta)”yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.”Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²³

Aceh memiliki keistimewaan dalam penyebutan Gampong, Sesuai dengan Qanun No 5 Tahun 2003 penyebutan nama #desa# khusus untuk Aceh disebut Gampong. Gampong memiliki pengertian yang sama dengan desa. Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa Dana Desa

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), hal. 314

²³ Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa*. (P.T. Alumni, Bandung; 2010), hal. 3

adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.²⁴

“Menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.²⁵

Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana Transfer Daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap.

²⁴ Sutoro, et.Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Jakarta, 2016), hal. 7

²⁵ Ibid., hal. 7

Contoh, apabila belanja Transfer Daerah di dalam APBN tahun 2017 adalah Rp. 810 triliun, maka besaran Dana Desa yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2017 adalah Rp. 81 triliun, yaitu merupakan hasil perhitungan 10 persen dikalikan dengan belanja Transfer Daerah. Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.²⁶

1.6.2. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan

²⁶Sutoro, et. Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Jakarta, 2016)), hal. 16

memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka.²⁷

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pengembangan masyarakat didasari sebuah cita-cita bahwa masyarakat bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, menangani sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun *supportive communities*, yaitu sebuah struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi, dan upaya saling mendorong antar satu dengan yang lain.²⁸

Salah satu tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan. Upaya ini untuk menuntun pembentukan proses yang memungkinkan sebuah masyarakat mempunyai akses pada sumber daya, mampu mengontrol sumber daya dan struktur kekuasaan di masyarakat.²⁹ Dalam mewujudkan pengembangan pembangunan ekonomi pedesaan, dapat dilakukan melalui strategi khusus. Adapun strategi

²⁷Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 2

²⁸Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, hal. 4

²⁹Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, t.t.), hal. 3

pengembangan pembangunan ekonomi pedesaan, dapat dilakukan melalui beberapa aspek berikut:

1. Strategi Kesejahteraan. Strategi kesejahteraan berarti pembangunan harus mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat harus semakin baik.
2. Strategi Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat. Hal ini berarti mampu memahami kebutuhan masyarakat. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengarah pada pembangunan ekonomi positif, harus direspon secara cepat tanggap dan tepat sasaran. Ketika terjadi suatu masalah yang muncul dalam prosesnya, respon yang diberikan juga harus sesuai.
3. Strategi Terpadu dan Menyeluruh. Berbagai kebijakan yang dibuat dalam rangka pembangunan ekonomi pedesaan ini akan mencakup berbagai bidang. Namun demikian, berbagai bidang ini harus mampu saling mendukung satu sama lain. Kebijakan dalam berbagai aspek harus terpadu dan menyeluruh.

Pemberdayaan adalah langkah atau proses mengupayakan unsur-unsur keberdayaan dalam masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan harkat martabat dan keluar dari sebuah ketergantungan yang mengkondisikan mereka dalam perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau dengan istilah lain memandirikan masyarakat.³⁰ Pada dasarnya dalam Islam para umatnya juga dianjurkan untuk senantiasa melakukan pemberdayaan dan pengembangan baik

³⁰ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 1

dalam aspek ekonomi, sosial, agama, ataupun sosial budaya.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel.³¹ Penelitian ini dilakukan berdasarkan data deskriptif berupa ucapan yang tertulis melalui observasi dan wawancara yang memiliki karakteristik tentang data yang diberikan berupa data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat diuji keabsahannya. Alasan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena objek dan hasil penelitian yang penulis inginkan bersifat gambaran, fenomena-fenomena, tingkah laku ataupun pengalaman manusia yang tidak dapat dijelaskan dengan angka.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui implementasi program Dana Desa di Kecamatan Samadua Aceh Selatan dan menjelaskan Apa kendala dan hambatan yang dihadapi pemerintah desa di Kecamatan Samadua Aceh Selatan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui anggaran Dana Desa.

³¹ Moeleong, *metode penelitian kualitatif*, (bandung:remaja rosdakarya, 2013) hal 54

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Samadua, Aceh Selatan. Kecamatan Samadua merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh selatan, propinsi Aceh, Indonesia. Adapun luas daerahnya yaitu 112,91 km² memiliki 4 kemukiman dan 28 desa. Populasi masyarakatnya berjumlah 15,058 jiwa, laki-laki 7,361 jiwa perempuan 7,69 jiwa data pada Agustus 2019 lalu.³² Kemudian penulis melakukan penelitian ini di beberapa desa di kecamatan Samadua, di sana masyarakat memiliki tempat tinggal, interaksi sosial dan budaya, interaksi ekonomi dan politik. Sehingga desa menjadi salah satu aikon meningkatkan perekonomian masyarakat. Setiap desa di Samadua memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda maka sadar bila starategi dan kebijakan pemerintah tidak bisa disamaratakan. Setiap desa memiliki karakteristik masing-masing yang di antaranya bisa jadi keunggulan dan kelemahannya. Untuk itu, keunggulan ditiap desa bisa terus dioptimalisasi dengan mereduksi sisi kelemahannya. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena lokasi ini telah menjadi objek pengamatan penulis dalam beberapa tahun belakangan ini, mengingat Dana Desa sudah berjalan kurang lebih delapan tahun namun belum dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat ataupun taraf hidup masyarakat ketahap yang lebih sejahtera sehingga penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam terhadap anggaran Dana Desa di kecamatan ini. Jumlah desa dalam penelitian penulis yaitu 14 desa dari 28 desa, adapun nama-nama desa

³²Wikipedia."Kategori:Samadua,Acehselatan."https://id.m.wikipedia.org/wiki/Samdua,Aceh_Selatan. (diakses tgl 28 Mei 2023).

yang termasuk ke dalam penelitian penulis yaitu: Desa Madat, Desa Balai, Desa Subarang, Desa Arafah, Desa Gunung Ketek, Desa Alur Semerah, Desa Ladang Kasik Putih, Desa Ujung Kampung, Desa Gadang, Desa Payo Nan Gadang, Desa Jilatang, Suaq Ulu, Lubuak Layu, Ujung Tanah.

1.7.3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data penulis mengklafikasikannya menjadi 3 tingkatan huruf p dari Bahasa Inggris, yaitu: P = person, sumber data berupa orang yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis. P = place, sumber data berupa tempat yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. P = paper, sumber data berupa simbol, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.³³

Sumber data primer diperoleh langsung dari desa di kecamatan Samadua Kantor camat, Sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, majalah dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Jadi pengumpulan data sekunder ini melalui orang kedua baik berupa informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan. Data sekunder ini sangat

³³ Suharisimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka, Edisi Revisi 2010), hal. 172

membantu penulis untuk menambah bukti maupun bahan yang akan memperkuat hasil dari penelitian penulis, dengan adanya dokumen-dokumen penunjang penelitian ini baik yang sudah dipublikasi maupun yang belum dipublikasi maka penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif, yang mana penulis terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (catatan atau arsip).

1. Observasi, Metode observasi adalah metode pengumpulan data di mana penelitian mencatat informasi sebagai yang disaksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dilihat, didengar, dirasakan kemudian dicatat dengan objektif.³⁴ Penulis melakukan observasi di kantor Camat Samadua dengan melakukan diskusi secara singkat tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Samadua dan meminta data awal tentang Dana Desa (DD) di kecamatan Samadua.
2. Wawancara, Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Untuk model wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara ini tergolong wawancara

³⁴Gulo, W. *Metode Penelitian*. (Jakarta:Gramedia Wadiasarana, 2004), Hal 116.

yang tidak berstruktur. Meskipun tidak berstruktur, bukan berarti dialog-dialog yang ada lepas dari konteks. Peneliti sejak awal telah memiliki fokus pembicaraan yang ingin ditanyakan sehingga seluruh wawancara yang dilakukan diarahkan pada fokus yang telah ditentukan.³⁵ Adapun pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bersama Geuchik, Sekdes, Bendahara desa di Samadua, pejabat-pejabat pemerintahan di kantor Camat dan masyarakat. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai dengan kondisi saat ini.

3. Studi Dokumentasi, Studi dokumentasi merupakan kajian yang dapat dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang reflektif dan akurat dari data atas dasar konteksnya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang lokasi nyata yang akan dijadikan sebagai objek kajian, baik keberadaan fisik. Pertimbangan etika penelitian kualitatif pada hakikatnya bersifat subyektif, hal ini diakibatkan persyaratan jenis penelitian itu sendiri yang mengharuskan penelitian bertindak sebagai *instrument* penelitian. Kiranya kemungkinan terjadi timbulnya konflik minat peneliti bisa terjadi antara peneliti dengan subyek penelitian atau responden, untuk menghindari hal itu, maka prinsip etik harus diikuti selama berlangsung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian penulis berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen tentang Dana Desa yang ada di

³⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hal. 107.

Kantor Camat, Kantor Desa di Kecamatan Samadua, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Ada beberapa tahapan yang penulis lakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data, Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting yang merujuk pada penelitian.
2. Penyajian Data, Penyajian data adalah informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk pengambilan dan penarikan kesimpulan dari penelitian. Melalui penyajian data maka data akan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. Penyimpulan dan Verifikasi, Tahap terakhir dalam analisis ini dengan merumuskan suatu pernyataan yang dianggap mendukung untuk dijadikan data atau pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan harus dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal penelitian berlangsung.

Penyimpulan dan Verifikasi adalah kegiatan penyimpanan yang merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis dan akan disimpulkan sementara dari suatu proses “menarik” dalam arti memindahkan sesuatu dari tempat ke tempat lain. Menarik kesimpulan penelitian harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam

2.1.1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang sebernyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.³⁶ Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.³⁷ Pemberdayaan dalam bahasa arab yaitu sebagai *tamkin*, kata tamkin ini menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan baik bersifat *hissi* (dapat dirasakan), atau bersifat *ma'nawi* (tidak dapat dirasakan). Pengertian dalam bahasa ekonomi dapat diartikan dengan pemberdayaan, di mana gambaran tentang pemberdayaan tidak lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan dalam meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum berpunya kepada kaum yang tidak berpunya dan seterusnya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas

³⁶Aprilia Theresia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 115

³⁷Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal: 3

hidup kaum lemah sehingga menjadi mandiri mampu memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.³⁸

Istilah pemberdayaan juga dapat dimaknai dengan usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat kaum lemah untuk menyampaikan aspirasi, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara *accountable* demimeningkatkan kualitas hidupnya. Dari pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan ekonomi maupun perbaikan kesejahteraan dalam segi pendidikan dan kesehatan.³⁹

Berdasarkan dari berbagai pengertian di atas tentang pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalahah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

³⁸ 7 Yulizar D. Sanrego dan M. Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, Cet. Pertama, (Jakaerta: Qisthi Press, 2016), hal. 75

³⁹ Totok Mardikanto dan Poerwoko soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 28.

2.1.2. Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pandangan Islam

Nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam selalu dipegang dan menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat, semua masalah yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat. Pembangunan dalam pandangan Islam adalah suatu konsep untuk norma perilaku dalam sistem perekonomian yang menyangkut bagaimana menciptakan stabilitas ekonomi. Islam merupakan agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi dari setiap ritus Islam adalah akuntabilitas sosial; tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-sia. Bersumber dari pandangan hidup, Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu :

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
2. Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khilafah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan.
3. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya.⁴⁰

⁴⁰ Rouzi amsyah dkk, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi pada

Disamping itu sebagai umat Islam juga dianjurkan untuk terus berusaha dan menggali potensi yang dimiliki oleh komunitas tersebut baik berupa sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, sebagaimana disinyalir dalam Alqur'an potongan Surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.⁴¹

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia sebagai makhluk sosial seharusnya senantiasa melakukan proses-proses pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam ayat sudah dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu nasib kaum sampai kaum tersebut berinisiatif mengubahnya. Hal paling penting yang harus dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat keterlibatan masyarakat itu sendiri, mulai dari penentuan masalah dan bagaimana mengatasi permasalahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang berhubungan dengan perekonomian rumah tangga, begitu pula dengan melakukan aksi perubahan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang disusun oleh pemerintah, yang nantinya mampu membantu memperbaiki perekonomian masyarakat.

Dalam surat Al-Anfal ayat 53 juga dijelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat pembangunan melalui pendekatan pribadi-pribadi masyarakat.

permukiman masjid trienggadeng kecamatan trienggadeng kabupaten pidie jaya". *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol. 4 No.1, (2020).

⁴¹Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, (PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005), hal.368.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*⁴²

Menurut Saefudin (2012)⁴³ nilai-nilai dasar pemberdayaan ekonomi dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Kepemilikan (*ownership*) Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut. kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia dan bila orang itu mati harus didistribusikan atau dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
- 2) Keseimbangan Pengaruh faktor keseimbangan terlihat pada berbagai praktek ekonomi Islam, misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk di dunia dan diakhirat saja, tetapi

⁴² Q.S: Al-Anfaal (58) ayat 53, PT. Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, hlm. 270.

⁴³ Anwar Abbas “Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumen” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Al-Iqtishad* (Vol: IV. No 1 Januari 2012) hlm. 115-116.

berkaitan juga dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus direalisasikan.

- 3) Keadilan, kata keadilan lebih dari 1000 kali disebutkan dalam Al-Qur'an menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliaan dalam Islam, kata keadilan salah satu kata yang banyak disebutkan setelah Allah dan ilmu pengetahuan.

Berbicara tentang pemberdayaan tidak dapat terlepas dari kemiskinan sebagai obyek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Sedangkan kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Namun demikian jika dilihat dari tolak ukur kemiskinan ada dua yaitu:

1. Kemiskinan relatif, merupakan kemiskinan yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Kemiskinan absolut, berdasarkan ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.⁴⁴ penyebab kemiskinan ada dua yaitu:

⁴⁴ Tri Wahyu R. "Kemiskinan Dan Bagaimana Memerangnya" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* (Vol.4 No 7, April 2009) Hal.56.

- a. Kemiskinan struktural (Soetandyo, 1995), merupakan kemiskinan yang disebabkan dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Dikatakan tidak menguntungkan karena tatanan itu tidak hanya menghasilkan akan tetapi ada juga terdapat kesusahan dalam menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat.
- b. Kemiskinan kultural (Suyanto, 1995), diakibatkan oleh faktor-faktor adat budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat pada indikator kemiskinan. Pada hal indikator kemiskinan tersebut bisa dikurangi atau secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang untuk melakukan perubahan kearah yang lebih sejahtera.⁴⁵

Kebijakan yang kurang tepat dalam pembangunan ekonomi baik ekonomi mikro maupun makro dapat menimbulkan berbagai ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, seperti tidak adanya pemerataan pembangunan baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan ekonomi yang masyarakat harapkan dapat mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial. Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan social yaitu:

- a. Perkembangan sosial kemasyarakatan konsep agama yang di pahami umat Islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan ruh jiwa Islam itu sendiri.

⁴⁵ Ibid., hal 57

- b. Pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi Islam.⁴⁶

Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani soal kemiskinan, seperti berdagang dan berternak. Konsepsi pemberdayaan yang di contohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang menitik beratkan pada “menghapus penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” sama seperti halnya dengan membicarakan bantuan-bantuan yang bersifat sementara. Demikian pula dalam mengatasi problema tersebut Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasehat dan anjuran, tetapi beliau juga memberikan tuntutan berusaha agar rakyat bisa mengatasi permasalahannya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW memberi tuntunan agar memanfaatkan sumberdaya yang ada dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Karenanya konsepsi pemberdayaan dalam Islam bersifat menyeluruh (*hilostik*) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan⁴⁷.

Pada zaman dulu pemerintah lebih menitik fokuskan pembangunan pada wilayah perkotaan, dengan kata lain di perdesaan tidak begitu diperhatikan sehingga pembangunan di perdesaan terasa terabaikan

⁴⁶ Muhammad ashari, *Pemberdayaan dalam Perspektif Islam*, 20 juni 2009

⁴⁷ Mulyadi s, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-3, hal. 215

dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dibidang jasa dan industri serta mengabaikan pertumbuhan ekonomi dibidang. Sekarang pemerintah berusaha melakukan pemerataan pembangunan baik dibidang infrastruktur maupun dibidang ekonomi di perkotaan dan perdesaan. Untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di perdesaan dapat dilakukan dengan memperhatikan Pengembangan agribisnis atau pertanian, karena kebanyakan wilayah desa merupakan persawahan.

Dalam pengembangan sektor pertanian dalam skala kecil ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain (Almasdi Syahza, 2011)⁴⁸:

- 1) lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani adalah modal. Besar-kecilnya skala usaha yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum pemilikan modal bagi masyarakat pedesan masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usaha sebelumnya. Untuk memodali usaha selanjutnya masyarakat desa (petani) terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu (pedagang) atau segala kebutuhan usaha tani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayarannya setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan petani sering terjerat

⁴⁸ *Ibid*, hal 50.

pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan pihak petani.

- 2) Ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah di pedesaan sebagai faktor produksi utama dalam pertanian makin bermasalah. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Dari sisi lain mengakibatkan terjadinya pembagian penggunaan tanah untuk berbagai subsektor pertanian yang dikembangkan oleh petani.
- 3) pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Sarana produksi sangat diperlukan dalam proses produksi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Pengadaan sarana produksi di pedesaan itu bukan hanya menyangkut ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, tetapi yang lebih penting adalah jenis dan kualitasnya. Oleh karena itu pengadaan sarana produksi ini perlu direncanakan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan pada waktu yang tepat.
- 4) terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Usaha pertanian di pedesaan merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Petani yang bertindak sebagai manajer dan pekerja pada usaha taninya haruslah memiliki

pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan berbagai faktor masukan usaha tani, sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang dilakukan.

- 5) lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan penyampaian informasi dan panyaluran inspirasi para anggotanya. Dalam pertanian organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok tani. Selama ini kelompok tani sudah terbukti menjadi wadah penggerak pengembangan pertanian di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat kelompok tani dalam hal memudahkan koordinasi, penyuluhan dan pemberian paket teknologi.
- 6) kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri. Ada dua hal yang dapat dilihat berkaitan dengan sumberdaya manusia ini, yaitu jumlah yang tersedia dan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Kedua hal ini sering dijadikan sebagai indikator dalam menilai permasalahan yang ada pada kegiatan pertanian.

2.1.3. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistyani (2004) pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian pemberdayaan dapat dimaknai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, dan proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya atau kurang berdaya.⁴⁹ Menurut Mubyarto (2010) menyebutkan pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri untuk mencapai suatu kemajuan. Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.⁵⁰

Peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah itu sangat penting. Pada dasarnya pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk “mendidik masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri”. Hal ini berarti bahwa

⁴⁹ Sulistyani, A.T, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 77

⁵⁰ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010), hal. 263- 264

dalam proses pemberdayaan, masyarakat berperan secara aktif di dalam merancang bentuk pemerdayaan itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan ini, perlu faktor peningkatan SDM melalui pendidikan formal maupun non formal. Dengan begitu akan tercapai satu hasil pemberdayaan masyarakat dalam bentuk masyarakat yang mandiri. Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses tersebut. Maka dari itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, maka akan semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut.⁵¹

Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga menjadikan perekonomian masyarakat yang mandiri. Dalam hal ini salah satu langkah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara memperkuat perekonomian masyarakat desa mulai program BUMdes. Dengan adanya program BUMDes maka dapat membantu masyarakat dalam permodalan berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan, menjembatani masyarakat dalam memasarkan produk, serta memperkuat perindustrian kecil. Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan

⁵¹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal: 51

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Desa. Terdapat dua model pemberdayaan masyarakat:

1. Model pemberdayaan versi Paul Freire yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan politik.
2. Model pemberdayaan versi Schumacer yaitu menekankan pemberdayaan dengan pendekatan ekonomi.⁵²

2.1.3.1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam keberhasilan pemberdayaan perlu dilakukan beberapa strategi. Menurut Suharto terdapat 5 (lima) strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat dilakukan yaitu⁵³:

1. Pemungkinan, dengan cara memungkinkan masyarakat yang berada pada ekonomi bawah untuk dapat berkembang,
2. Melalui penguatan dengan cara memberikan keterampilan pengetahuan kepada masyarakat untuk menciptakan kemandirian hidup,
3. Memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat lemah agar tidak tereksplotasi oleh kelompok yang kuat,
4. Memberikan penyokongan yaitu masyarakat ekonomi lemah jangan sampai semakin

⁵² PERMEN Desa No. 22 Tahun 2016 *Tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017*

⁵³ Suharto, E. *Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 67

mengalami kemerosotan hidup, harus didukung dan diberi bimbingan,

5. Pemeliharaan terhadap masyarakat agar tercipta keadaan yang kondusif sehingga terjadi keseimbangan agar setiap individu memiliki kesempatan berusaha.

Selain itu pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pelatihan dan penyuluhan. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kemampuan, keterampilan serta produktifitas kerja. Penyuluhan dan pemberdayaan merupakan konsep yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat masyarakat menjadi berdaya.⁵⁴

2.1.3.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Agus Syafi'I (2001), tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara seimbang, karena pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Terutama bagi masyarakat miskin, keterbelakangan atau kesenjangan maupun ketidak berdayaan, kemiskinan tersebut dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi atau layak.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 87

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 60

2.1.3.3. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto terdapat tujuh tahap-tahap dalam proses pemberdayaan masyarakat diantaranya⁵⁶:

1. Titik awal perlunya pemberdayaan dengan menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk berubah (memperbaiki).
2. Agar tercapainya perubahan dan perbaikan melalui pemberdayaan perlu menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau hambatan yang dirasakan.
3. Perlunya pengembangan kemauan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat.
4. Meningkatkan peran dan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.
5. Peningkatan peran dalam kegiatan pemberdayaan yang ditunjukkan dengan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan.
6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
7. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dapat ditegaskan bahwa dalam proses pemberdayaan perlu melalui beberapa tahap agar tercapai tujuan pemberdayaan. Tahap tersebut dimulai dari

⁵⁶ Mardikanto, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Sebuah Pendekatan konsep)”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hal. 122-123.

penyadaran menumbuhkan motivasi dihati masyarakat demi mengubah kehidupan masyarakat kearah hidup yang lebih sejahtera. Perekonomian masyarakat akan maju dan mandiri jika tujuan dari pemberdayaan tercapai. Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan melalui peran BUMdes karena dapat membantu perekonomian desa dan dapat menyerap lapangan pekerjaan.

2.1.3.4. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Adapun Indikator pemberdayaan menurut Edy Suharto (2014) adalah:⁵⁷

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif.
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.
3. Prioritas bagi kelompok lemah dan kurang beruntung.
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat yaitu, kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Namun selain 5 dimensi tersebut, terdapat indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yaitu mencakup hal-hal berikut⁵⁸:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

⁵⁷Edi Suharto, "*membangun masyarakat memberdayakan rakyat, kajian strategis pembangunan sejahtera social dan pekerjaan social*. Bandung: PT Refika Aditama", 2014. Hal 50.

⁵⁸ G, Sumodiningrat, "*Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal. 138-139.

2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan sosial dasarnya.

2.2. Konsep Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis,

politis, dan kultur yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.⁵⁹

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagiannya usahausaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah kaidah sosial. Nurman pada tahun 2015 menjelaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Lebih lanjut Nurman menjelaskan bahwa desa memiliki karekteristik sebagai berikut⁶⁰ :

1. Peranan kelompok primer sangat besar;
2. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat;
3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet;
4. Struktur masyarakat bersifat homogen;
5. Tingkat mobilitas sosial rendah;
6. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi; dan
7. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.

⁵⁹Ivarota Immanuel, “*Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Studi Deskriptif Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Nias Sealatan)*”, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Public, Universitas Medan Area, (2018), hlm 32. Situs://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18605. (diakses tgl 4 maret, 2023)

⁶⁰ Ibid, hal 33

Dalam mengelola dan mengatur jalannya pemerintahan, desa membutuhkan kepala desa sebagai pemimpin dan perangkat pelaksana desa yang disebut dengan pemerintahan desa. Kegunaannya untuk menjalankan sistem pemerintahan desa, mengatur masyarakat sesuai hukum atau adat istiadat yang berlaku serta mengurus kebutuhan dan mengelola potensi desa berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk menjamin kelayakan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk menjadi kepala desa atau perangkat desa biasanya dibentuk berdasarkan pemilihan masyarakat desa itu sendiri melalui beberapa pencalonan kepala desa selanjutnya memilih beberapa orang anggota masyarakat yang berintegritas dipercaya dapat mengatur dan menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.⁶¹

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama yang lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁶²

Pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan peningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang semakin baik dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menyama ratakan pembangunan setiap daerah, desa memiliki peran penting

⁶¹ Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Ed. Revisi. Jakarta : Rend Indonesia 2011, hal 38-39.

⁶² Undang-Undang Nomor. 6 *Tentang Desa*. 2014

sebagai agen yang melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang biasanya sering disebut dengan Otonomi daerah. Sistem pemerintahan desa yang dikembangkan berupa pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 undang-undang desa nomor 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa dan yang dengan nama lain.⁶³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 disebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik Desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa.⁶⁴

2.3. Sumber Pendapatan Desa

Pemerintahan desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola keuangan desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pendapatan desa menurut Nurcholis yaitu pendapatan asli desa, APBD, dan APBN.

⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

⁶⁴ Bambang Trisno. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah desa.* Bandung : Fokusmedia 2011. Hal 52

Lebih lanjut Nicholas menjelaskan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari⁶⁵:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagaimana diperuntukan untuk desa;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang dibagi kesetiap desa secara proporsional yang merupakan dana alokasi desa;
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin. Transparan artinya pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka dan menjamin kebebasan masyarakat untuk mengakses atau memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas yaitu prinsip pertanggung jawaban terhadap dana yang dikelola oleh pemerintahan desa baik itu kegagalan pengelolaan ataupun

⁶⁵ Ivarota Immanuel, “*Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Studi Deskriptif Desa Limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Nias Selatan)*”, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Public, Universitas Medan Area, (2018), hal 37 .
Situs://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18605. (diakses tgl 4 maret, 2023)

keberhasilan pencapaian misi pengelolaan keuangan desa, sedangkan yang dimaksudkan dengan partisipatif yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengelola keuangan desa, mengawasi pelaksanaannya dan ikut memberi pendapat dalam mengelola keuangan desa.⁶⁶

2.3.1. Dana Desa

Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.⁶⁷ Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata swadesi (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁶⁸ Salah satunya di Aceh yang memiliki keistimewaan dalam penyebutan Gampong, Sesuai dengan Qanun No 5 Tahun 2003 penyebutan nama desa khusus untuk Aceh disebut Gampong. Gampong memiliki pengertian yang sama dengan desa. Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat Untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan

⁶⁶ *Ibid*, hal 38.

⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), hal. 314

⁶⁸ Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa*. (P.T. Alumni, Bandung; 2010), hal. 3

undang-undang mengenai Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.⁶⁹

Menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana Transfer Daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap. Contoh, apabila belanja Transfer Daerah di dalam APBN tahun 2017 adalah Rp.

⁶⁹Sutoro, et.Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta, 2016, hal. 7

810 triliun, maka besaran Dana Desa yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2017 adalah Rp. 81 triliun, yaitu merupakan hasil perhitungan 10 persen dikalikan dengan belanja Transfer Daerah. Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.⁷⁰

2.3.2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal ini daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya. Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam UU tentang APBN atau UU tentang Perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan

⁷⁰ *Ibid*, hal 7.

lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.⁷¹

Berdasarkan tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa dana transfer adalah dana yang bersumber dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Pajak dan Retribusi Daerah, ADD, dan Bantuan Keuangan yang ditransfer ke rekening Pemerintah Desa. Selanjutnya tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa, dikemukakan bahwa tujuan pembagian dana transfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan. Sehingga melalui ADD desa berpeluang untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa⁷²:

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

⁷¹ Sutoro, et.Al. *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta, 2016, hal. 16

⁷² M. Ridwan Tikollah dkk, JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan: “ *Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*”, Vol 1 nomor 1 januari 2018 hal. 88-89.

dan RKDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk sepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
- c. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- d. Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut ⁷³:

- 1) Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
- 2) Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
- 3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Sesuai dengan perintah UU N0. 6/2014 tentang Desa. Dana Desa disalurkan (ditransfer) ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas desa. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Di Kabupaten Aceh Selatan penyaluran Dana Desa melalui KPPN Tapaktuan yang merupakan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang memiliki tugas dalam mengawal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) termasuk penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa (DD) yang kemudian anggaran disalurkan ke Daerah atau Desa melalui rekening kas Desa. Total pagu Dana Desa yang dikelola oleh KPPN Tapaktuan pada tahun 2021 sebesar

⁷³ *Ibid*, hal 90.

Rp.503.594.155.000 untuk 610 desa yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Pagu Dana Desa di bagi menjadi Dana Desa Reguler, Dana Desa untuk penanganan covid-19 (pada masa pandemi covid-19) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Penyaluran Dana Desa Reguler dilakukan secara bertahap, per 20 September 2021 KPPN Tapaktuan telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp. 364. 085.984.000 atau 72,3% dari pagu Dana Desa.⁷⁴

2.3.3. Prioritas Pembangunan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015 pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk⁷⁵:

1. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis Penggunaan Dana Desa; dan
3. Acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

⁷⁴Djpb. “KPPN tapaktuan/kantor pelayanan perbendaharaan”. <https://djpb.kemkeu.go.id>. diakses pada 4 agustus pukul 13.10

⁷⁵ Fahrul ridha, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dikecamatan Kota Langsa”. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2019). Situs.<http://repository.uinsu.ac.id>, (diakses 13 Maret 2023). Hal 47

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; (Inklusif)
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas,serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa dalam bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2.3.4. Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2001) menyatakan bahwa Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bagi desa otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.⁷⁶ Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul

⁷⁶ Widjaja, HAW, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001, hal. 165

dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten diserahkan pengaturannya kepada desa.

Berkaitan dengan otonomi asli menurut Fakrullah (2004) bahwa: ⁷⁷

1. Dalam memaknai otonomi asli terdapat pemikiran yaitu: aliran pemikiran pertama memaknai kata otonomi asli sebagai adat atau dekat dengan sosial budaya
2. Aliran pemikiran yang memaknai sebagai otonomi asli yang diberikan, oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut masyarakat desa.

Menurut Juliantara (2003)⁷⁸ otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan daerah provinsi maupun kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah.

⁷⁷ Fakrullah, Zudan, *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*, Jakarta. CV Cipury: 2004, hal. 7

⁷⁸ ⁷⁸ Juliantara, Dadang. *Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama, 2003, hal.116

Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan penyelenggaraan otonomi desa harus tetap mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Negara, karena desa tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang desa mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu, dibangunnya mekanisme *checks and balance* kewenangan di desa dengan pengaktifan BPD untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa. Bila undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini diterapkan dengan sungguh-sungguh akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan.⁷⁹

⁷⁹Fahrul ridha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dikecamatan Kota Langsa*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2019). Situs.<http://repository.uinsu.ac.id>, (diakses 13 Maret 2023). Hal 52

2.4. Tinjauan Tentang Pengelolaan

2.4.1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, kemudian diserap lagi ke dalam bahasa Indonesia, menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur atau mengelola, pengeturan ini dilakukan melalui proses yang berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mengatur atau mengelola dengan tujuan untuk mewujudkan apa yang di inginkan melalui aspek-aspek *planning*, *organising*, *actuating*, dan *controlling*. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses atau cara mengatur untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.⁸⁰

Menurut Suharsimi Arikunta (1988) pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.⁸¹ Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait

⁸⁰ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), hal. 348

⁸¹ Suharsimi arikunta, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988), hal. 8

dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu:

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan pengorganisasian,
3. pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.⁸²

Istilah pengelolaan (manajemen) di dalam buku dasar-dasar manajemen yang ditulis oleh M. Manulang (1990) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.⁸³

⁸² Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), hal. 6

⁸³ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990), hal. 15-17

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu susunan kegiatan yang melalui perencanaan, pengorganisasian mengarahkan, mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material atau fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang ingin diraih secara efektif dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2.4.2. Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan kepemimpinan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penggabungan fakta, menguatkan segala asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup segala kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa

mendatang.⁸⁴ Telah dijelaskan dalam konsep manajemen Islam, bahwa setiap manusia atau organisasi sebaiknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa lalu untuk merencanakan hari esok. Rasulullah Saw bersabd, yaitu:⁸⁵

“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Jika perbuatan itu baik, maka ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah.” (HR. Ibnu Al-Mubarak).

Dengan demikian, perencanaan mengandung beberapa arti, antara lain⁸⁶ :

- a. Proses. Yaitu suatu konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai tahap-tahap yang telah ditetapkan.
- b. Penetapan tujuan. Yaitu kegiatan merencanakan kearah mana organisasi itu akan dituju. Organisasi dapat menetapkan tujuannya secara khusus atau secara umum.
- c. Pemilihan tindakan. Yaitu organisasi harus mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif ketimbang harus menggunakan semua tindakan yang kadang kala tidak efektif.
- d. Mengkaji cara terbaik. Walaupun pilihan atau tindakan itu sudah di anggap baik,

⁸⁴ Adisasmata, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 11

⁸⁵ Mohammad Hidayat, *An Introduction To, ...*, hal. 276.

⁸⁶ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), hal. 8

namun bisa saja tidak efektif kalau di lakukan dengan cara yang kurang baik.

- e. Tujuan. Hal ini menyangkut hasil akhir atau sasaran khusus yang di inginkan oleh organisasi. Dalam hal ini perencanaan sangatlah penting dalam menjalani kehidupan ini lebih-lebih pada organisasi, karena tanpa rencana dalam hal apapun pasti tidak akan berjalan dengan baik.

1) Tujuan Spesifik Perencanaan

Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan empat tujuan perencanaan yaitu⁸⁷ :

- a) Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan nonmanajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b) Untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya.
- c) Untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 10.

Selain itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam perusahaan.

- d) Untuk menetapkan tujuan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan maupun pengevaluasian. Proses pengevaluasian adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada.

2) Program

Suatu program meliputi serangkaian kegiatan yang relatif luas. Adanya program dapat menunjukkan⁸⁸:

- a) Langkah-langkah pokok yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- b) Satuan atau para anggota organisasi yang bertanggung jawab atas setiap langkah.
- c) Urutan dan waktu setiap langkah.

Program dapat disertai suatu anggaran atau sekumpulan anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Program merupakan suatu campuran dari tujuan, strategi, kebijaksanaan, aturan, penugasan pekerjaan. Program-program pokok dalam organisasi biasanya dalam bentuk:

- a) Penelitian, pengembangan, pengenalan produk atau jasa baru.
- b) Penganggaran penjualan, persediaan, kebutuhan produksi, dan keuangan.

⁸⁸ *Ibid*, hal 15.

- c) Latihan dan pengembangan personalia untuk menguasai perubahan-perubahan organisasi.

3) Anggaran

Anggaran (budget) adalah laporan sumber daya keuangan yang disusun untuk kegiatan-kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan peralatan pengawasan kegiatan-kegiatan organisasi dan komponen penting dari program dan proyek. Anggaran memerinci pendapatan dan pengeluaran dan memberikan target bagi kegiatan-kegiatan seperti penjualan, biaya-biaya departemen atau investasi baru.⁸⁹

2. Organisasi

Menurut Senge (1990) organisasi adalah di mana orang-orangnya secara terus-menerus mengembangkan kapasitasnya guna menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, di mana pola-pola berpikir baru dan berkembang dipupuk, aspirasi kelompok diberi kebebasan, dan orang-orang secara terus-menerus belajar mempelajari (learning to learn) sesuatu secara bersama.⁹⁰

Burky dan Perry (1998) menyebutkan bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama dalam rangka

⁸⁹ Lilik, Dwi. "Pengantar Manajemen" (Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA Press, 2018) hal. 42-56

⁹⁰ Peter Senge, *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*, New York, Currency Doubleday, 1990, hal. 53

mencapai tujuan bersama.⁹¹ Pengertian organisasi menurut para ahli diantaranya dikemukakan oleh Siagian (2006), dalam bukunya *Filsafat Administrasi*, menjelaskan organisasi bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.⁹²

Definisi di atas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi sebagai wadah di mana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan.
- b. Organisasi sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Di dalam Islam, Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan mengenai pentingnya pengorganisasian. *“Kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir rapi.”*⁹³

Artinya organisasi yang dikelola dengan baik yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dapat mencegah

⁹¹ Shahid J. Burky, Guillermo E. Perry and William R. Dillinger, *Beyond the Center: Decentralizing the State, Washington D.C, The World Bank*, 1998, hal. 26

⁹² P. Siagian, *Filsafat Administrasi, Jilid 1*. Bandung. Penerbit Gramedia 2006, hal. 6

⁹³ Mohammad Hidayat, *an Introduction,...*, hlm. 277.

kebatilan meskipun kebatilan tersebut sudah terstruktur dengan baik, begitupun sebaliknya.

1) Komponen-Komponen Organisasi

Komponen penting organisasi meliputi⁹⁴ :

a. Tujuan

Merupakan motivasi, misi, sasaran, maksud dan tujuan yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu, Tujuan berdasarkan rentang dan cakupannya dapat dibagi dalam beberapa karakteristik antara lain :

- 1) Tujuan Jangka panjang
- 2) Tujuan Jangka menengah dan
- 3) Tujuan Jangka pendek

a) Struktur

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

Struktur Organisasi sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan detesis bagaimana sebuah organisasi membagi

⁹⁴ Fahrul ridha, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dikecamatan Kota Langsa”. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2019). Hal 23.

pekerjaan dan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi juga mengatur siapa yang melaksanakan tugas dan pekerjaan itu. Selain membagi dan mengatur tugas dan pekerjaan yang diemban organisasi, struktur organisasi juga dapat menggambarkan hubungan organisasi secara internal maupun eksternal.

b) Sistem

Setiap organisasi baik formal maupun informal, akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Untuk itulah setiap organisasi memiliki peraturan-peraturan yang merefleksikan kepentingan-kepentingan organisasi. Sistem pada organisasi itu dapat berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, prosedur dan peraturan lainnya. keluarga termasuk kedalam organisasi yang paling kecil, pada dasarnya juga memiliki peraturan-peraturan sekalipun tidak terstruktur seperti organisasi besar. Sistem yang dianut oleh organisasi inilah yang mengatur setiap pergerakan organisasi. Sistem organisasi itu dibuat oleh orang perorang, namun setiap orang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengikuti sistem tersebut. Apabila sistem tersebut perlu untuk diperbaiki, maka sistem tersebut bisa diperbaiki agar kembali

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi. Organisasi yang diatur oleh sistem (ruled by system), memiliki sistem yang berkesinambungan sekalipun ada orang yang keluar/masuk ke dalam organisasi.⁹⁵

3. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan menurut Henry Fayol merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.⁹⁶

a. Prinsip-prinsip pengawasan

1. Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan kegiatankegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpanga
3. Fleksibel
4. Dapat mereflektif pola organisasi
5. Ekonomis
6. Dapat dimengerti.
7. Dapat menjamin diadakanya tindakan korektif.

b. Jenis-Jenis Pengawasan

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau team yang ada di dalam organisasi itu sendiri atau badan Pengawasan

⁹⁵ *Ibid*, hal.24

⁹⁶ Sofyan Syafri, *manajemen kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 282

bentuk ini dapat dilakukan dengan pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini

lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian, pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*). Kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan diharapkan pengelolaan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

c. Cara-cara mengawasi

1. Peninjau pribadi

Peninjauan pribadi (personnel inspection, personnel observation)

adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Cara pengawasan ini mengandung suatu segi kelemahan, bila timbul syak wasangka dari bawahan. Cara seperti ini memberi kesan kepada bawahan, bahwa mereka diamat-amati secara keras dan kuat sekali. Di pihak lain ada yang berpendapat bahwa cara inilah yang terbaik.

2. Pengawasan melalui laporan

Dengan cara ini, pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Wawancara yang diberikan ditujukan kepada orang-orang atau segolongan orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui terutama tentang hasil sesungguhnya (actual results) yang dicapai oleh bawahannya. Dengan cara ini kedua pihak aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat menanyanya lebih lanjut untuk membentuk memperoleh fakta-fakta yang diperlakukannya.

3. Pengawasan melalui laporan tertulis.

Laporan tertulis (writte report) merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai instruksi dan tugas-tugas yang diberikan

atasannya kepadanya. Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Pengawasan yang berdasarkan kekecualian, atau control by exception, adalah suatu system pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

d. Tujuan Pengawasan

- 1) Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlaku).
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyimpangan.
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- 5) Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi.
- 6) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- 7) Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- 8) Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal (planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan;

- 9) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai program (fase/tingkat pelaksanaan).⁹⁷

4. Leading (Kepemimpinan)

Leading merupakan suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas dari pada kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan.⁹⁸ Menurut Ahmad Ibrahim, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mengatur, memengaruhi atau mengarahkan orang lain untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan upaya yang maksimal, dan kontribusi dari masing-masing individu.⁹⁹ Sedangkan menurut Heny Herawati, mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang mempengaruhi memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi semua proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan badannya.¹⁰⁰ Kepemimpinan yang dimaksud dalam Islam, yaitu kepemimpinan yang meletakkan segala sesuatu secara profesional, dan

⁹⁷ Anang, Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, April 2018), hal. 147-149

⁹⁸ Buchari dan Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*,..., hlm. 121.

⁹⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 129.

¹⁰⁰ Heny Herawati, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Beringin Mulya, 2005), hlm. 47.

mengharmoniskan antara kepentingan organisasi maupun nilai-nilai kemanusiaan.

2.4.3. Prinsip-Prinsip Manajemen

Dari sekian banyak prinsip manajemen yang dapat diajarkan dan dipelajari oleh seorang calon manajer, diantaranya yang terpenting adalah :

1. Prinsip pembagian kerja, tujuan dari pembagian kerja adalah agar dengan usaha yang sama dapat diperoleh hasil kerja yang terbaik, pembagian kerja sendiri dapat membantu pemutusan tujuan, dan disamping itu juga merupakan alat terbaik untuk memanfaatkan individu-individu dan kelompok orang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
2. Prinsip wewenang dan tanggung jawab untuk melengkapi sebuah organisasi, unit-unit pegawai disatukan melalui suatu wewenang, sedangkan fungsi dari wewenang tersebut yakni: untuk melaksanakan tanggung jawab yang menjadi kewajiban dari setiap individu dalam kegiatan-kegiatan terbaik dari kemampuan yang dimilikinya. Setiap manajer harus memiliki keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang. melaksanakan kewajiban-kewajiban khusus, wewenang harus didelegasikan atau dibagi oleh seorang manajer kepada pihak-pihak lain. Tujuan Pendelegasian wewenang adalah untuk memutuskan perkara-perkara yang cenderung menjadi kewajibanya. Namun wewenang akhir tetap berada pada manajer yang memegang wewenang untuk mengelola seluruh kegiatan dan memikul tanggung jawab terakhir.

3. Prinsip tata tertib dan disiplin dalam suatu organisasi pastilah terdapat tata tertib yang berlaku di dalam organisasi tersebut baik yang tertulis, maupun melalui lisan, peraturan-peraturan dan kebiasaan yang telah lama membudaya dilingkungan tersebut. Dan setiap anggota yang berkecimpung dalam organisasi harus bisa bersikap disiplin untuk mentaati tata tertib yang ada, karena Sebuah usaha atau kegiatan dilakukan dengan sebuah aturan dan disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja. untuk menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha maka perlu meningkatkan kualitas kerja agar memperoleh hasil yang maksimal.
4. Prinsip kesatuan komando, Satu komando artinya satu tujuan yang satu terhadap satu orang pimpinan saja tidak mungkin dalam suatu organisasi terdapat dua manajer sekaligus. Karena setiap tindakan para anggota hanya menerima perintah dari satu atasan bila tidak wewenang akan dikurangi, disiplin terancam ketertiban terganggu akan mengalami ujian. Maka dari itu perintah hanya datang dari satu sumber saja jadi setiap orang juga akan tahu pada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya.
5. Prinsip semangat kesatuan bersatu kita teguh bercerai kita berai, sebagaimana pribahasa ini tidak asing lagi bahkan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari begitu gambaran dari prinsip semangat kesatuan yang ada di setiap organisasi, karena semangat kesatuan ini harus selalu diingat dan dipahami oleh suatu

kelompok yang akan melakukan usaha bersama. Setiap orang harus memiliki rasa senasib sepenanggungan, berjiwa kesatuan, dari yang paling atas hingga paling bawah sehingga setiap orang akan bekerja dengan senang dan memudahkan timbulnya inisiatif dan prakarsa untuk memajukan usaha.

6. Prinsip keadilan dan kejujuran, dalam suatu manajemen seorang manajer harus bisa bersikap adil kepada bawahannya sehingga setiap orang bisa bekerja dengan sungguh-sungguh ataupun sering disebut dengan loyalitas, keadilan disini yaitu misalnya berupa penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan pendidikan pada bidangnya, serta pembagian upah yang didasarkan oleh berat-ringannya pekerjaan dan tanggung jawab seorang bawahan. Sedangkan kejujuran dituntut agar masing-masing orang bekerja untuk kepentingan bersama dari usaha yang dilakukan atau dikerjakan.¹⁰¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu pengelolaan meliputi banyak kegiatan dan semua itu bersama-sama menghasilkan hasil akhir yang memberikan informasi bagi penyempurnaan kegiatan. Dalam permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa ini manajemen sangat diperlukan guna untuk mencapai tujuan penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Samadua.

¹⁰¹ Fahrul ridha, *analisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dikecamatan kota langsa*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2019). H 18.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3. 1. Profil Kecamatan Samadua

Kecamatan Samadua merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Aceh, Indonesia. Adapun luas daerahnya yaitu 112,91 km² memiliki 4 kemukiman dan 28 desa. Populasi masyarakatnya berjumlah 15,058 jiwa, laki-laki 7,361 jiwa perempuan 7,69 jiwa data pada Agustus 2019 lalu.¹⁰² Samadua adalah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan dengan Luas 9.670,47 HA dengan jumlah kemukiman 4 mukim serta jumlah desa atau gampong sebanyak 28 desa. Berikut daftar gampong/kelurahan di Kecamatan Samadua: Air Sialang Hilir, Air Sialang Hulu, Air Sialang Tengah, Alur Pinang, Alur Simerah, Balai, Baru, Batee Tunggai, Dalam, Gadang, Gunung Cut, Gunung Ketek, Jilatang, Kota Baru, Kuta Blang, Ladang Kasik Putih, Ladang Pantan Luas, Luar, Lubuk Layu, Madat, Payonan Gadang, Suaq Hulu, Subarang, Arafah, Tampang, Tengah, Ujung Tanah, Ujung Kampong. Berada pada ketinggian lebih kurang 40 M, dengan batas wilayah Sebelah utara Kecamatan Sawang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tapaktuan, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Tengah.¹⁰³ Bahasa yang digunakan di Kecamatan ini yaitu: Bahasa Anak Jamee, Bahasa Aceh, dan Bahasa Indonesia. Penduduk kecamatan ini pada umumnya bermata pencarian petani dan nelayan.

¹⁰² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Samdua,Aceh_Selatan. (diakses tgl 28 Mei 2023).

¹⁰³ <https://kecasamadua.sigapacehal.id/dashboard/sejarah/>, (diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, pukul 15:51 Wib).

3. 2. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Samadua

Agar dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan peraturan dalam PERBUP Aceh Selatan Nomer 62 Tahun 2022 yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADG (ADD) ataupun DG (DD) di setiap desa yang tercantum di dalam pasal 12 sampai dengan pasal 15 yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
2. ADG merupakan bagian dari sumber pendapatan gampong.
3. Besaran ADG dituangkan dalam Qanun Gampong tentang APBG Tahun 2023.
4. Keuchik, sebagai pemegang kekuasaan keuangan gampong bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan ADG.
5. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
6. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
7. Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong, kecuali apabila mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pengeluaran kas gampong dimaksud bilamana Qanun Gampong tentang APBG belum mendapat pengesahan.

8. Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kegiatan yang dibiayai dengan ADG harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelaksanaan ADG menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
11. Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara teknis dilakukan Bendahara Gampong.¹⁰⁴

3.2.1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Samadua

Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan desa) adalah forum perencanaan atau program yang dilaksanakan oleh lembaga publik pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya di desa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu

¹⁰⁴PERBUP Aceh Selatan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2023 Dalam Kabupaten Aceh Selatan.

diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa. RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa.

Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Dana Desa (DD), alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Kepala Desa dapat didampingi tenaga pendamping profesional.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi;

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan,
- b) Rencana Pembangunan Desa Tahunan Desa atau biasa disebut rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Rencana pembangunan menengah Desa dan rencana kerja

pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.

Sebagaimana dalam Permendagri tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa bahwa penggunaan Dana Desa harus disusun dulu rancangannya. Rancangan penggunaan Dana Desa tersebut harus dimusyawarahkan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya kepala desa dan perangkatnya, BPD, serta pihak masyarakat meliputi para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dan lainnya. Musyawarah tersebut diselenggarakan untuk membahas rancangan kegiatan pemerintah desa untuk membangun desa menggunakan Dana Desa. Dalam menyusun rancangan kegiatan pembangunan desa yang sering disebut sebagai rencana kerja pemerintah desa dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk kepala desa. Rencana pembangunan desa tersebut merupakan operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, sertapemberdayaan masyarakat desa untuk periode satu tahun dari rencana pembangunan jangka menengah yang telah disusun sebelumnya. Dalam rencana kegiatan tersebut perlu ditetapkan program kegiatan mana yang menjadi prioritas untuk didanai lebih dulu.¹⁰⁵

Proses penyusunan rencana pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk musyawarah tersebut juga dilakukan di desa-desa yang ada di Kecamatan Samadua . Hal ini sesuai

¹⁰⁵ Fahrul ridha, *analisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dikecamatan kota langsa*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2019). Situs.<http://repository.uinsu.ac.id>, (diakses 13 Maret 2023). Hal 79-82.

dengan yang disampaikan oleh Bapak Kasman selaku keuchik Desa Madat, melalui kutipan berikut ini “setiap ingin membuat program kami selalu melakukan musyawarah dan ketika Dana Desa sudah ditangan bendahara kami melakukan musyawarah memperlihatkan jumlah Dana Desa yang nantinya kan dibelanjakan untuk membiayai program-program yang telah disusun di RKPG”¹⁰⁶. Hal demikian tidak hanya berlaku dalam Desa Madat saja . Bapak Huda Rahmat sebagai Sekdes Desa Ladang Kasik Putih menyampaikan proses serupa melalui kutipan berikut ini. “...Pertama-tama merancang program pemerintahan desa untuk RKPG itu diawali dengan yang dibawah terdahulu seperti mengadakan musyawarah dusun yang membahas tentang apayang akan diprogramkan dari dusun, setelah musyawarah dusun selesai kemudian dibawa usulan-usulan tersebut ke musyawarah desa selanjutnya dibuat perangkingan kemudian ditungkan ke dalam APBG dan RKPG...”¹⁰⁷ selanjutnya musyawarah ini juga diadakan di Desa Jilatang seperti yang dikatakan ibu Elda Sofiana, selaku Sekdes di Desa ini “...Dalam merancang program terlebih dahulu kita melakukan musdus (musyawarah dusun) selanjutnya dilanjutkan dengan musyawarah desa dan buatlah prangkingan mana yang terbaik akan dimasukkan kedalam RKPG. Selanjutnya setelah melakukan musyawarah maka kita membuat APBG dan dimasukkanlah kedalam RKPG, dan ada yang namanya RPJM. RPJM ini merangakup semua

¹⁰⁶ Bapak Kasman keuchik Desa Madat, Samadua 11 Agustus 2023.

¹⁰⁷ Bapak Huda Rahmat Sekdes Desa Ladang Kasik Putih, Samadua 23 Agustus 2023.

program kheucik selama satu periode atau 6 tahun...”¹⁰⁸ Proses perencanaan Dana Desa sudah menggunakan aspirasi masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dusun dan musyawarah desa, yang ditunjukkan oleh beberapa desa yang ada di Kecamatan Samadua. Masyarakat desa berpartisipasi dalam proses identifikasi permasalahan yang ada termasuk alternatif solusinya, potensi yang dimiliki desa, serta pelibatan mereka untuk evaluasi ketika terjadi perubahan. Hal ini sesuai perencanaan program Dana Desa di Kecamatan Samadua, secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbang desa (musyawarah perencanaan pembangunan desa).

Dengan melakukan musyawarah ini maka desa mendapatkan program-program apa yang dibutuhkan masyarakat dengan membuat perangkaan dari hasil musyawarah, mana yang lebih relevan dilakukan maka akan dipilih dan dimuat dalam RKPG dan APBG yang nantinya juga memuat di dalam RPJM.

3. 2. 2. Penyaluran Dana Desa di Kecamatan Samadua

Setelah laporan RPJM RKPG ataupun APBG disusun maka berkas permohonan penyaluran tersebut dibawa ke kantor Camat untuk persetujuan atas rancangan program setelah ke Kantor Camat dilanjutkan ke BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) setelah BAPPEDA barulah

¹⁰⁸ Ibu Elda Sofiana Sekdes Desa Jilatang, Samadua 4 September 2023.

ke DPMG (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong) untuk mengajukan laporan baik itu RKPG, APBG, maupun RPJM untuk konsultasi efektif tidaknya program atau anggaran tersebut jika tidak efektif maka dilakukan revisi sampai pada tahap verifikasi dari DPMG, setelah diverifikasi maka DPMG meneruskan berkas permohonan penyaluran kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) maka semua berkas permohonan penyaluran tersebut di input kedalam aplikasi Dana Desa yang diluncurkan dari pusat yang bernama Siskeudes (sistem keuangan desa) dengan maksud berkas permohonan penyaluran tersebut bisa dipantau oleh DPMG dan laporan yang sudah diinput ke dalam aplikasi tidak dapat lagi dirubahal. Seperti yang dikatakan ibu Yulia Fitri selaku Bendahara di Desa Balai “Sekarang sudah ada aplikasi Dana Desa namanya Siskeudes jadi mempermudah kita untuk melihat apa yang perlu untuk desa. untuk memasukkan semua program ke aplikasi sebelumnya kita perlu menyusun program RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) jadi semua program yang kita susun di upload ke aplikasi sehingga tidak bisa lagi diubah-ubah”¹⁰⁹. Selanjutnya BPKD menyalurkan DD dan ADD dari Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa. Untuk penyaluran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank 100% dengan 3 (tiga) tahap yaitu:

- 1) Tahap I sebesar 40% dari pagu ADG setiap gampong paling cepat bulan Februari 2023,

¹⁰⁹ Ibu Yulia Fitri Bendahara Desa Balai Samadua, 14 Agustus 2023.

dan di salurkan setiap bulannya sesuai dengan gampong layak salur.

- 2) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADG setiap gampong paling cepat bulan Mei 2023, dan disalurkan setiap bulannya sesuai dengan gampong yang layak salur.
- 3) Tahap III sebesar 20% dari pagu ADG setiap gampong paling cepat bulan Oktober 2023, dan disalurkan setiap bulannya sesuai dengan gampong yang layak salur.¹¹⁰

Tahap-tahap ini seperti yang disampaikan bapak Ghinjar selaku keuchik di Desa Gadang "...penyaluran Dana Desa ini baik ADD maupun DD memiliki tiga tahap, tahap pertama 40% tahap kedua 40% tahap ketiga 20%..." hal ini juga serupa disampaikan pak Medi Satria selaku bendahara desa Gunung Ketek "...setelah selesai persyaratannya barulah pengajuan ada tiga tahap Dana Desa yang pertama 40%, kedua 40% ketiga 20%..."¹¹¹. Dalam mekanismenya penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat digabungkan bila bulan sebelumnya tidak terealisasi, dalam hal terjadi selisih perhitungan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten, apabila terjadi kekurangan atau kelebihan penyaluran ADG untuk gampong pada akhir tahun anggaran berjalan maka akan diperhitungkan pada tahun anggran

¹¹⁰PERBUP Aceh Selatan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besar dan Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2023 Dalam Kabupaten Aceh Selatan.

¹¹¹ Bapak Medi Satria bendahara desa Gunung Ketek Samadua, 21 Agustus 2023.

berikutnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam PERBUP Aceh Selatan Nomor 63 Tahun 2022 tentang mekanisme penyaluran.

3. 2. 3. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Samadua

Untuk pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Samadua semua desa tunduk pada PERBUP Aceh Selatan Nomor 62 Tahun 2022 yang mana di dalam PERBUP tersebut sudah ditetapkan tatacara penetapan, pembagian besaran dan pelaksanaan alokasi Dana Desa tahun 2023, dalam pengelolaan Dana Desa ada sub bidang masing-masing yang telah ditentukan oleh pemerintah walaupun semua telah diatur oleh pemerintah desa tetap diberikan wewenang dalam mengelola keuangan desanya dan kebutuhan dan kondisi desa masing-masing. Adapun bidang-bidangnya yaitu:¹¹²

- 1) Bidang penyelenggara pemerintah gampong meliputi belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan bagi keuchik dan perangkat lainnya dari ADD. Bidang dana operasional pemerintah gampong meliputi dana operasional pemerintah gampong paling banyak sebesar 3% dari total pagu Dana Desa, biaya operasional dan tunjangan Tuha peut paet 5% biaya penyusunan dokumen RPJM paling banyak Rp. 5000.000 dan lain sebagainya.
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan gampong meliputi peningkatan mutu pendidikan melalui

¹¹² PERBUP Aceh Selatan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Aceh Selatan.

pengembangan perpustakaan, menunjang kegiatan sekolah anak-anak seperti PAUD, TPA. Biaya penunjang PAUD paling sedikit Rp. 10.000.000 untuk gaji Ibu Keuchik selaku bunda paud sebesar 750.000 dan tunjangan tenaga pengajar PAUD Rp.500.000 untuk kepala PAUD Rp.450.000 untuk guru PAUD, kader posyandu gampong masih 8 orang dengan honorium Rp.250.000, menunjang program makanan tambahan PMT paling banyak Rp.50.000 perorang dan lain-sebagainya.

- 3) Bidang pembinaan kemasyaratan gampong meliputi sosialisasi bahaya narkoba, pembinaan keagamaan berupa pemberian honorium dalam bentuk orang bulan (OB) bagi : Imam Masjid paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan; Imam Meunasah, paling banyak Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; Khatib, paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; Bilal, paling banyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; 5) Khadam, paling banyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan lain sebagainya.
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, besarnya anggaran yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa pemerintah Aceh Selatan menetapkan paling sedikit 20% maka diperbolehkan lebih dari itu sesuai dengan kondisi desa untuk kesiapan menghadapi krisis pangan bencana alam, dan non alam, program ini sering disebut Ketahanan pangan dan hewani biayanya dari anggaran Dana Gampong, Seperti yang dikatakan buk Nelva selaku bendahar di

desa Alur Semerah “program pangan sudah diatur paling sedikit 20% di PERBUP. Untuk program pangan kami menggratiskan biaya pengolahan tanah, pupuk, dan bibit kacang kuning”. Pada program pangan ini semua desa memiliki program yang berbeda-beda yang sesuai dengan pekerjaan maupun kebutuhan masyarakat seperti di desa Alur Semerah dan juga desa-desa lain yang potensi desanya bergantung pada alam seperti persawahan maka pemerintah desa memberikan ongkos biaya pengolahan lahan, pupuk maupun bibit kacang kuning. Sedangkan di desa Arafah potensi desanya tidak pada alam melainkan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai PNS maka pemerintah desanya mengambil kebijakan seperti memelihara bibit lele ketika besar dibagikan ke masyarakat sebagaimana yang dikatakan bapak Rivan Renaldi selaku sekdes di desa Arafah “ketahanan pangan, tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat kalo di desa Arafah ini program bibit ikan lele ketika besar dibagikan ke masyarakat”¹¹³ program ini juga dilakukan di desa Ujung Tanahal. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong, seperti infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong (akses jalan, tembok panahan tanah, jaringan air, dsbnya) dan ini juga sudah dilakukan oleh desa-desa yang ada di Kecamatan Samadua. Selanjutnya membuat program BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) yang nantinya hasil BUMG menjadi PAD (Pendapatan Asli Desa) bagi desa-desa yang mampu mengelola

¹¹³ Rivan Renaldi Sekdes Desa Arafah Samadua, 21 Agustus 2023.

BUMGnya, akan tetapi di Kecamatan Samadua masih sedikit desa yang belum mampu mengelola BUMG bahkan pernah aktif tiba-tiba vakum karena beberapa faktor penyebab diantaranya tidak cakupnya dalam pengelolaan artinya SDM di Kecamatan ini masih rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan usaha lain namun ada beberapa desa sekitaran empat desa yang sudah cakap dalam mengelola BUMG dan bahkan hasilnya sudah dapat didistribusikan rata kemasyarakat.

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong, meliputi beberapa tahun lalu adanya wabah *Covid-19* yang mana anggaran paling besar disalurkan pada masa ini dengan memberikan berbagai bantuan seperti pendirian posko, masker, hand sanitizer dan bantuan langsung tunai (BLT) juga besar persentasenya saat itu sebesar 25%. Pada tahun ini berbeda aturan mengingat wabah *Covid-19* sudah tidak ada lagi maka persentase BLT diturunkan paling sedikit 10% paling banyak 25% seperti yang dikatakan bapak Medi Satria selaku bendahara "...kemudian diterbitkan lagi berujuk pada tahun awal covid untuk tahun 2023 berubah lagi untuk program BLT paling limit 5% paling banyak 25% tapi berbeda dengan tahun kemarin 25% itu harus penuh jadi tahun ini kami mengambil keputusan untuk BLT 15% untuk penyaluran dana BLT kami mengambil data melalui musyawarah karena ini bukan masalah covid lagi tetapi untuk memberantas kemiskinan

memang untuk masyarakat membutuhkan...”¹¹⁴ berbeda dengan desa Lubuk Layu dalam penetapan besaran persentase BLT pemerintah desanya menetapkan sebesar 10,8% yang mana sesuai dengan kemiskinan yang ada di desa tersebut seperti yang dikatakan bapak Herliandi selaku bendahara Lubuk Layu “...Dalam pengelolaan kita mengikuti PERBUP seperti 25% untuk BLT tetapi itu maksimal setelah kita mengadakan musyawarah maka kami mengambil keputusan waktu itu penerimanya 10,8%lah tidak sampai 11%...”¹¹⁵ berbeda lagi di desa Alur Semerah sebagaimana yang dikatakan buk Nelva selaku bendahara berikut ini “... BLT untuk desa ini 20% maksimalnya diaturan PERBUP 25% sedangkan yang memenuhi kriteria di desa kami hanya 20%...”¹¹⁶, jadi dari tiga contoh desa di atas dapat kita lihat bahwa angka ataupun kondisi masyarakat miskin di setiap desa yang ada di Kecamatan Samadua sangat berbeda-beda dengan adanya bantuan BLT ini maka masyarakat sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan nantinya ditunjang lagi. BLT dibagi empat tahap empat sampai dengan tiga bulan pengajuan sekali, setelah pengajuan barulah masuk anggaran tersebut kerekening desa dengan pogram pangan. Adapun kriteria-kriteria penerima BLT Gampong adalah sebagai berikut:

¹¹⁴ Bapak Medi Satria bendahara desa Gunung Ketek Samadua, 21 Agustus 2023.

¹¹⁵ Bapak Herliandi Bendahara Lubuk Layu Samadua, 6 September 2023.

¹¹⁶ Buk Nelva Bendahara Desa Alur Semerah Samadua, 22 Agustus. 2023.

- a) keluarga miskin yang berdomisili di Gampong bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b) keluarga yang terdapat anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- c) keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d) keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

3. 2. 4. Pelaporan Dana Desa di Kecamatan Samadua

Laporan dibuat setelah direalisasikan anggaran Dana Desa atau setelah dibelanjakan, sebelum proses pembelanjaan maka keuchik, bendahara, atau perangkat desa lainnya melakukan survey terlebih dahulu mengenai harga barang mana harga barang yang lebih murah maka keuchik maupun perangkat lainnya memutuskan untuk pembelian setiap material ataupun barang-barang yang dibutuhkan nantinya, jika pembelian dalam jumlah banyak maka harga barang jauh lebih murah ini nantinya dapat menghemat anggaran. Setelah ditentukan toko pembelian barang barulah dibuat berita acara serah terima barang dan faktur pembelian, setelah itu barulah dibuat laporan atau LPJ (Lembaran Pertanggung Jawaban) LPJ ini dibuat secara bertahap sesuai dengan pengajuan Dana Desa berarti ada tiga tahap atau tiga buah LPJ dalam satu tahun. Setelah selesai pembuatan LPJ maka LPJ tersebut diserahkan ke kantor Camat dan DPMG. Mekanisme pelaporan sudah dijelaskan di dalam PERBUP Aceh Selatan tentang tata cara penetapan, pembagian besaran, dan pelaksanaan alokasi dana gampong tahun 2023 dalam pasal 16 yaitu:

1. Keuchik dengan difasilitasi oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.
2. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADG adalah sebagai berikut :
 - a) laporan berkala, memuat realisasi penerimaan, realisasi belanja, disampaikan paling lambat pada waktu pengajuan permohonan penyaluran tahap berikutnya;
 - b) laporan akhir tahun penggunaan ADG memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah dihadapi, penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
3. Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADG.
4. Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran dan/atau tahap sebelumnya.
5. Bupati dapat mengurangi penyaluran dana gampong dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
6. SiLPA ADG yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa sisa ADG yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADG yang diterima Gampong.

7. Penggunaan ADG yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.¹¹⁷
8. Pengurangan ADG dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

3. 2. 5. Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Samadua

Menurut Prayudi Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, di rencanakan atau diperhatikan.¹¹⁸ Menurut Saeful Anwar: Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terukur dari penyimpangan-penyimpangan.¹¹⁹ Selanjutnya menurut M. Manullang dinyatakan bahwa: Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan dan mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹²⁰ Kemudian Sarwoto yang dikutip oleh Sujanto memberikan batasan bahwa: Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan pekerjaan-pekerjaan

¹¹⁷PERBUP Aceh Selatan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2023 Dalam Kabupaten Aceh Selatan.

¹¹⁸Prayudi, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1981, hal. 60

¹¹⁹ Saeful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, hal. 127.

¹²⁰ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 18

terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang di kehendaki.¹²¹

Berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut: pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisator/structural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang di lakukan penjabat atasan terhadap bawahannya sendiri, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisator/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat.

Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desamenegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti di Kecamatan Samadua pengawasan internal dilakukan oleh Tuha peut sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk di dalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa.

Secara “umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan desa yang telah diterbitkan.”Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa.”Badan

¹²¹ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, hal. 13

Permuyawaratan Desa harusnya menjamin hak masyarakat mengakses informasi penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Badan Permuyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

Di Aceh pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa terus diperkuat agar menghindari terjadinya penyelewengan anggaran Dana Desa terbukti dengan adanya *workshop* implementasi sistem pengawasan keuangan desa (Siswaskeudes) yang diadakan oleh Inspektorat Aceh pada tahun 2021 silam bagi auditor di lingkungan Inspektorat kabupaten atau kota se Aceh, pelatihan ini menghadirkan narasumber kunci dari Kementerian Dalam Negeri yaitu, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Elfi Elyas, Dan Direktur Pengawasan Kelola Kaungan Desa, Wasih Prabowo. Dengan adanya sistem pengawasan keuangan desa (Siswaskeudes) mempermudah jalannya kerja Inspektorat dalam mengawasi anggaran Dana Desa di setiap kabupatennya karena mengingat kurangnya SDM Inspektorat maka adanya kesulitan dalam mengawasi anggaran Dana Desa yang dikelola oleh pemerintahan desa seperti yang dikatakan bapak Iskandar Ap selaku Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh saat menghadiri acara tersebut "... inspektorat di daerah berperan penting dalam mengawasi setiap rupiah anggaran desa, namun masih ada kendala yang dialami Inspektorat seperti terbatasnya SDM Inspektorat

rentan kendali yang terlalu luas untuk mengawasi penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan Dana Desa untuk 23 kabupaten atau kota se Aceh serta Inspektorat daerah belum bisa mengidentifikasi resiko penatausahaan, pertanggungjawaban di seluruh desa, dengan adanya Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) semua kendala dapat teratasi ...”¹²² bukan hanya pihak Inspektorat saja yang merasa terbantu tetapi juga pihak-pihak pemerintahan desa merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini salah satunya Inspektorat Aceh Selatan dan pihak-pihak pemerintahan desa Kecamatan Samadua.

Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Samadua dilakukan oleh Inspektorat Daerah Aceh Selatan menggunakan Siswakeudes, karena siswakeudes merupakan aplikasi dari pusat yang digunakan untuk pengawasan Dana Desa diseluruh desa yang ada di Indonesia. Adanya aplikasi Siswakeudes menjadikan pengawasan lebih terarah, karena dalam melakukan pemilihan sampel Inspektorat kabupaten atau kota telah dipandu dengan fasilitas *desk review* terhadap faktor-faktor resiko dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan data dari aplikasi siskeudes online. Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mana semua data mengenai pengelolaan Dana Desa di dalam aplikasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak berwenang, setelah berkas laporan penyaluran diferivikasi oleh DPMG data tersebut di input ke dalam aplikasi

¹²² Humas.acehprov.go.id.

Siskuedes setelah di input data tersebut dikunci tidak bisa lagi dirubah sebagaimana yang dikatakan ibu Yulia Fitri selaku bendahara di desa Balai Kecamatan Samadua“...semua program yang kita susun di upload ke aplikasi sehingga tidak bisa lagi diubah-ubah...”¹²³. Biasanya selain diawasi melalui aplikasi pihak Inspektorat Aceh Selatan juga melakukan pemeriksaan di akhir tahun dengan mendatangi kantor-kantor keuchik atau pengauditan dilakukan oleh Inspektorat di kantor Camat Kecamatan Samadua yang didampingi oleh Camat, seperti yang dikatakan oleh sekdes desa Arafah Kecamatan Samadua bapak Rivan Renaldi “...Setelah semua program dijalankan nantinya pas akhir tahun ada pemeriksaan dari infektorat ...”¹²⁴ jadi ini dapat menimbulkan rasa kehati-hatian bagi pemerintahan desa jika adanya atau melakukan penyelewengan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa, dampak positifnya keuchik dan jajarannya bekerja dalam mengelola Dana Desa sesuai dengan aturan yang pertama akuntable, transparansi, memberi manfaat, partisipatif, jadi pengelolaannya terukur tidak pelit dan tidak boros.

Dari banyak kasus mengenai penyelewengan Dana Desa juga terdapat berbagai macam modus yang dilakukan oleh kepala desa serta perangkat desa, mulai dari penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran hingga suap. Ini merupakan titik krusial yang dianggap rawan praktik korupsi. Untuk menghindari hal

¹²³ IbuYulia Fitri Bendahara Desa Balai Samadua, 14 Agustus 2023.

¹²⁴ Rivan Renaldi Sekdes Desa Arafah Samadua, 21 Agustus 2023.

tersebut, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa, karena masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan informasi terhadap pengelolaan Dana Desa, sesuai yang telah termaktub dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar apa yang menjadi tujuan dari Dana Desa bisa terealisasi dengan baik. Seperti kasus korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh keuchik dan bendahara desa Lhok Raya Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2021 yang dilaporkan oleh masyarakat, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara pembuatan laporan pertanggung jawaban fiktif belanja operasional dan belanja modal yang bahkan tidak terlaksana.¹²⁵ Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk kecintaannya terhadap tanah air. Ketika masyarakat ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, tidak ada alasan bagi pemerintahan desa tidak memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat selagi berhubungan dengan pembangunan desa, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 26 ayat 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kepala desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi; Apabila kepala desa atau pemerintahan desa tidak mau memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa atau yang berkaitan dengan pembangunan desa, berarti

¹²⁵ Acehal.tribunnews.com. Polres Limpahkan Perkara Ke Kejari Kasus Korupsi Dana Desa Lhok Raya. 10 November 2022.

pemerintahan desa tersebut telah melangkahi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi KepalaDesa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.¹²⁶

Pada dasarnya, menurut penulis keberhasilan desa dalam mengelola Dana Desa dapat dipengaruhi oleh kepala desa yang memiliki visi dan misi yang besar bagi desanya. Ia merupakan tokoh yang mau mengabdikan hidupnya bagi kemakmuran warganya tidak hanya memiliki visi misi tetapi benar-benar menjalankan apa yang terdapat di dalam visi misi tersebut, sehingga terciptanya perubahan kearah kemajuan yang besar baik dari segi SDM maupun ekonomi masyarakat. Adapun peran serta warga desa untuk turut mengawasi aparat pemerintah dan penegak hukum merupakan hal yang sangat penting untuk terus mengembangkan partisipasi masyarakat, perlu adanya pelatihan bagi masyarakat desa tentang cara memantau pengelola Dana Desa maupun cara mengakses anggarannya. Kapasitas masyarakat serta lembaga masyarakat dalam desa perlu dibangun agar menjadi kritis dan dinamis. Hal ini penting agar tercipta komunitas warga desa yang dapat menjadi

¹²⁶ Fahrul ridha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dikecamatan Kota Langsa*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2019). Situs.<http://repository.uinsu.ac.id>, (diakses 13 Maret 2023). Hal 87.

kekuatan penyeimbang bila muncul kebijakan kepala desa yang tidak responsif atau terjadinya penyelewengan, masyarakat dapat berperan sebagai pendamping dan pengawas terhadap setiap masalah dan potensi yang dimiliki desa.

Tabel 3.2
Riwayat Anggaran Dana Desa (DD) di Kecamatan Samadua
Tahun 2023

No.	Nama Desa	Alokasi dasar	Alokasi formulasi	Total
1.	Subarang	477.550.000	111.592.000	589.142.000
2.	Gunung Ketek	539.839.000	147.414.000	667.253.000
3.	Madat	477.550.000	104.323.000	581.873.000
4.	Alur Semerah	477.550.000	123.073.000	600.622.000
5.	Ujung Tanah	539.839.000	87.178.000	627.017.000
6.	Ujung Kampung	477.550.000	139.606.000	617.156.000
7.	Jilatang	539.839.000	83.766.000	623.605.000
8.	Lubuk Layu	477.550.000	152.519.000	630.069.000
9.	Suaq Ulu	539.839.000	184.866.000	724.705.000
10.	Payonan Gadang	539.839.000	137.347.000	677.186.000
11.	Gadang	477.550.000	96.277.000	573.827.000
12.	Ladang Kasik Putih	539.839.000	102.354.000	642.221.000
13.	Balai	477.550.000	123.224.000	600.774.000
14.	Arafah	539.839.000	105.147.000	644.986.000

Sumber Data Dana Desa tahun 2023 di kantor Camat Kecamatan Samadua.

Data di atas merupakan data anggaran Dana Desa yang diterima oleh Kecamatan Samadua dari APBN pada tahun 2023, terlihat banyaknya jumlah Dana Desa yang diterima di setiap desa jumlahnya berbeda-beda karena pembagian Dana Desa berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,

luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.¹²⁷ Alokasi dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. Alokasi formulasi, alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa di Kabupaten, sedangkan alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian terbaik.

Table 3.3
Riwayat Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Samadua
Tahun 2023

No.	Kode wilayah	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Gampong
1.	11.01.06.2002	Subarang	224,466,761
2.	11.01.06.2004	Gunung Ketek	251,159,801
3.	11.01.06.2006	Madat	251,159,801
4.	11.01.06.2007	Alur Semerah	224,466,761
5.	11.01.06.2013	Ujung Tanah	251,159,801
6.	11.01.06.2014	Ujung Kampung	251,159,801
7.	11.01.06.2015	Jilatang	224,466,761
8.	11.01.06.2017	Lubuk Layu	251,159,801
9.	11.01.06.2018	Suaq Ulu	224,466,761
10.	11.01.06.2020	Payonan Gadang	251,159,801
11.	11.01.06.2021	Gadang	251,159,801
12.	11.01.06.2023	Ladang KasikPutih	224,466,761
13.	11.01.06.2027	Balai	200,200,361
14.	11.01.06.2028	Arafah	251,159,801

Sumber data Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran Dan

¹²⁷ Berita banda baru. “Mengapa besaran dana desa berbeda setiap desa”. <https://www.beritabandabaro.com>. (Diagses tgl 12 september 2023).

Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2023 Dalam Kabupaten Aceh Selatan.

Data di atas merupakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD daerah Kecamatan Samadua yang bersumber dari Dana bagi hasil (DBH) dan Dana alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari perimbangan.¹²⁸

1.3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Samadua Melalui Implementasi Anggaran Dana Desa.

Di Kecamatan Samadua program pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya juga terdapat program pemberdayaan ekonomi diatur di dalam PERBUP Aceh Selatan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2023. Program ini merupakan program wajib yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di dalam PERBUP, adapun programnya adalah ketahanan pangan dan hewani. Program ini di atur paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Gampong atau Dana Desa, dari progam ini setiap desa memberikan bantuan melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mengetahui jenis program apa yang dibutuhkan masyarakat, pada umumnya kebanyakan masyarakat Kecamatan Samadua berprofesi sebagai petani maka dari itu hampir semua pemerintah desa Kecamatan Samadua seperti: Desa Subarang, Gunung Ketek, Alur Semerah, Ujung Kampong, Desa Gadang, Payo Nan Gadang, Suaq Ulu, dan desa lainnya memberikan bantuan dari program ketahanan pangan dan hewani ini berupa bantuan ongkos pengolahan lahan, pupuk, bibit kacang-kacangan secara gratis, dan untuk masyarakat yang berprofesi selain petani maka pemerintah

¹²⁸ Sutero, et.Al. Dana Desa untuk membangun Indonesia (Tanya jawab seputar Dana Desa). Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. (Jakarta, 2016), hal. 16

desa kebanyakan memberikan hewan ternak seperti anak ayam, bebek maupun bibit lele. Memang jika sebuah daerah atau desa yang hasil alamnya melalui sektor pertanian maka baiknya sumber daya alam tersebut benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan lumbung pangan yang produktif dan melimpah, di samping itu dibantu dengan Dana Desa sehingga pengelolaannya lebih efektif dan hasil panenpun lebih banyak.

Dengan adanya program ini maka masyarakat sangat terbantu mengurangi pengeluarannya terutama masyarakat berprofesi sebagai petani mendapatkan subsidi ongkos pengolahan lahan, pupuk, dan bibit-bibit kacang-kacangan, seperti di desa Alur Semerah memberikan bantuan dari program pangan berupa bibit kacang kuning pada tahun ini, selain itu masyarakat kurang mampu lainnya juga diberikan bantuan berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) penyalurannya tiga bulan sekali yang anggarannya 10-25% dari Dana Desa (DD). Selanjutnya dari program ketahanan pangan dan hewani adanya pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong, pembuatan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong (akses jalan, tembok panahan tanah, jaringan air, dan sebagainya) seperti pembuatan irigasi atau saluran air dipersawahan. Seperti yang pernah dilakukan di desa Gadang sebagaimana yang dikatakan bapak Ginjar selaku keuchik "...pembangunan infrakstruktur irigasi, karena irigasi sawah di desa ini putus maka setahun masyarakat tidak bisa menanam padi ..." ¹²⁹ dan ada beberapa program lainnya dari ketahanan pangan dan hewani yang terdapat di dalam PERBUP Aceh Selatan Nomor 62 Tahun 2022.

Salah satu faktor yang dapat diukur untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengalokasian anggaran Dana

¹²⁹Bapak Ginjar Keuchik Desa Gadang Samadua, 28 Agustus 2023.

Desa ini adalah melalui BUMDes atau BUMG. Semakin banyak anggaran desa yang dikucurkan untuk BUMDes, maka semakin besar pula usaha desa tersebut untuk memperkuat ekonomi masyarakatnya. Namun yang disayangkan masih banyak desa-desa yang ada di kecamatan samadua belum membuat program BUMG atau pernah adanya program BUMG tetapi pada akhirnya vakum tidak berjalan lagi, diantaranya karena SDM desa tersebut masih rendah sehingga sulit mengelola usaha dan juga terdapat pada modal yang sedikit ataupun pas-pasan. seperti di desa Jilatang selain menjalankan program ketahanan pangan dan hewani desa ini juga memfasilitasi pelatihan-pelatihan menjahit bagi perempuan-perempuan di desanya sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sempat program ini menghasilkan produk dan produk tersebut dijual dipasaran tetapi setahun terakhir ini program ini tidak dapat lagi dijalankan karena kendala pada modal dan juga pada penekanan program khusus yang harus dijalankan oleh desa yang program tersebut disusun langsung oleh Pemerintah Daerah sehingga dana untuk program menjahit ini tidak lagi mencukupi karena dana tersebut sudah dibagi dengan program lain yang ada di PERBUP dan hal ini sangat disayangkan jika harus terhenti mengingat pelatihan menjahit yang sudah dilaksanakan dan hasilnya bagus artinya selain mengasah kepandaian masyarakat juga dapat menambah penghasilan keluarga sehingga tujuan dari pemberdayaan itu sendiri tercapai dengan baik.

Dana Desa ini memberikan peluang kepada pemerintah desa, dengan bahasa lain membantu desa untuk wujud kemandirian desa dengan cara menguatkan ekonomi desa melalui BUMG. Selain itu ada beberapa desa di kecamatan Samadua yang sudah mampu mengelola BUMG seperti Desa Balai, Desa Madat, Desa Arafah, Ujung Tanah, Desa Ladang Kasik Putih, Lubuk Layu, bahkan ada dua desa di kecamatan

ini yang hasil usaha desanya sudah menjadi sumber PAD dan hasilnya sudah bisa didistribusikan kepada masyarakat. Tidak hanya satu usaha yang berkembang bahkan sudah ada dua usaha yang sudah berkembang seperti usaha BUMG di Desa Madat dan Desa Balai. Desa Madat dan Balai ini mampu mengelola secara baik anggaran Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desanya, didorong oleh motivasi dari keuchik sekarang maupun keuchik sebelumnya terbukti dengan jalannya visi misi keuchik desa ini yang ingin memajukan perekonomian desa. Sedangkan desa-desa lainya yang penulis sebutkan di atas menurut penelitian yang penulis lakukan program usaha BUMGnya masih belum berkembang program usahanya seperti SPP (Simpan Pinjam Perempuan), rental teratak, bibit lele, air minum kemasan, kebun pisang dan kebun kelapa, kilang padi, hanya sebatas pemasukan bagi kas desa. Seperti Desa Arafah dan Desa Ujung Tanah yang usaha BUMGnya pada tahun lalu memelihara bibit lele dan ketika lelenya sudah besar nantinya akan dijual di pasaran juga setengahnya akan dibagikan kemasyarakat dan hasil penjualan tersebut nantinya akan dimasukkan ke kas desa, bedanya Desa Ujung Tanah dengan Desa Arafah adalah Desa Ujung Tanah memiliki beberapa program pemberdayaan ekonomi yang lain seperti sound sistem rental, dan SPP (Simpan Pinjam Perempuan), untuk program SPP ini biasanya masyarakat meminjam uang untuk kebutuhan modal usaha dan keperluan lainnya. Dengan adanya program SPP ini maka masyarakat tidak lagi mengalami kesusahan dalam mendapatkan modal maupun menambah modal usaha sehingga memudahkan masyarakat untuk mamajukan usahanya dengan majunya usaha masyarakat di desa maka menambah angka kemakmuran disamping itu juga dapat menampung lapangan pekerjaan. Tidak hanya di desa Ujung Tanah program SPP ini juga dijalankan di desa Ladang Kasik Putih, selain program SPP di desa ini juga memiliki usaha kebun kelapa yang mana hasil

penjualannya dimasukkan ke kas desa belum dapat di distribusikan kepada masyarakat miskin karena hasil penjualan yang belum maksimal dengan kebun kelapa yang tidak begitu luas. Selanjutnya Desa Lubuk Layu juga memiliki usaha BUMG ada penggilingan padi, penjualan air mineral kemasan, dan rencana kedepannya ingin membuat kegiatan BSI link. Ini merupakan suatu bentuk motivasi untuk memajukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, biasanya penjualan air mineral kemasan mereka jual ketika warga ada hajatan atau acara jadi penjualannya tergantung kepada berapa banyaknya masyarakat yang mengadakan acara terkadang pembelian juga dilakukan oleh warga desa lain dan hasil penjualannya dimasukkan ke kas desa belum bisa didistribusikan kepada masyarakat miskin setempat mengingat usaha BUMG baru merintis.

Untuk desa Balai manajemen BUMGnya sudah sangat bagus dengan usaha toko bangunan dan molen yang sedang berjalan mampu menambah pemasukan kas desa dan menjadi PAD, dalam pembukuannya sudah mengikuti pembukuan perbankan yang mana semua transaksi pemasukan dan pengeluaran menggunakan slip setoran dan penarikan. Selain itu pembukuannya sudah sangat lengkap, jelas, mulai dari laporan pembukuan utang piutang, buku harian, buku kas, buku jumlah semua barang, buku harga dijual, harga dibeli dan ada beberapa buku laporan lainnya. Hasil laba Keuntungan dari BUMG dibagi dengan beberapa item 50% untuk pengelola, 15% untuk penambahan modal untuk dana cadangan, 25% untuk desa (PAD) yang tahun ini dapat disetor 10 juta, 10% dibagikan untuk masyarakat biasanya di desa ini setiap bulan ramadhan membagikan sembako per kartu keluarga, untuk laba yang disalurkan ke desa nantinya pengurus BUMG dan perangkat desa melakukan musyawarah lagi dengan masyarakat tentang program yang akan dibuat dari hasil BUMG ini seperti tahun kemarin desa ini melakukan

perbaikan lapangan futsal untuk pemberdayaan anak muda dan setiap akhir tahun pengurus BUMG akan memaparkan laporan pembukuan usaha lewat musyawarah desa. Untuk melatih kemampuan dalam mengelola usaha desa ini pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat gampong (DPMG) dan dari lembaga-lembaga lain, untuk biaya transportasi dalam kegiatan ini biasanya jika tidak ditanggung oleh penyelenggara maka pihak pengelola BUMG menggunakan dana cadangan dari hasil usaha BUMG seperti yang dikatakan bapak Maris selaku pengelola BUMG di desa ini "...kami menyiapkan dana cadangan dari hasil BUMG bila mana pelatihan tersebut tidak didanai.."¹³⁰.

Sedangkan desa Madat dalam mengelola BUMGnya sama seperti halnya mengelola usaha pada umumnya, tidak mengikuti sistem perbankan seperti desa Balai. Walaupun demikian usaha yang dikelola cukup berjalan dengan baik seperti usaha depot air minum isi ulang, air kemasan dan lapangan futsal. Pada tahun ini desa Madat mendapat anggaran untuk BUMG dari pusat sebesar 80 juta, dengan dana yang besar ini pengelola BUMG menggunakannya untuk memperkuat BUMG dan rencana kedepannya desa Madat ingin membuat program batu granit kecil untuk dinding agar BUMG ini terus berkembang sehingga bisa menampung banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa ini. Di depot air minum isi ulang pada saat ini ada enam orang karyawan, di futsal ada empat orang karyawan. Dari hasil keuntungan futsal dan depot air minum isi ulang ini dibagi hasilnya 30% untuk pengurus dan pekerja, 10% untuk pemuda dan 60% untuk desa. Jadi 60% ini nantinya akan musyawarah lagi kemana dana ini dialokasikan dan dari hasil BUMG ini setiap tahunnya desa ini melakukan penyembelihan dan pembagian sembako. Dengan adanya penyembelihan dan pembagian

¹³⁰ Pak Maris Direktur BUMG Desa Balai Samadua, 14 Agustus 2023.

sembako ini masyarakat dapat merasakan manfaat dari BUMG ini selain itu juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desanya sehingga dapat menekan angka pengangguran terutama di kalangan anak muda. Dibalik berjalannya usaha ini dengan baik juga terdapat kendala dalam pengelolaannya terutama terdapat pada dana yang terbatas, dan juga pemberian izin yang cukup lama. Karena pengelolaannya hampir disamakan dengan usaha sendiri bagi pihak pemberi izin usaha. Sehingga pengelola BUMG di desa ini berharap untuk diberikan keistimewaan dalam pengurusan izin usaha untuk dipermudah dan dipercepat karena tujuan dari usaha ini untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa desa dari lokasi penelitian penulis yang tidak disebutkan di atas mengenai program BUMGnya karena memang tidak memiliki program BUMG dikarenakan ada beberapa kendala seperti tidak adanya keberanian dalam membuat usaha maupun masih adanya kebingungan dalam menentukan jenis usaha yang cocok dengan lokasi desa, modal usaha yang tidak cukup untuk membuat usaha karena usaha dimulai dari nol dan pernah ada program BUMG tetapi tidak bertahan karena tidak mampu bersaing dengan usaha lain yang ada disekitar desa seperti usaha warung kopi Desa Gadang disebabkan kurangnya dana untuk membuat warung kopi yang lebih kekinian atau modern seperti coffee shop yang mana disekitar usaha warung kopi desa tersebut sudah modern.

Tabel 3.4
Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di
Kecamatan Samadua Pada Tahun 2023

No	Nama Desa	Total Dana Desa	Alokasi Anggaran Program Pangan dan Hewani		Penyertaan Modal BUMG	
			Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1.	Subarang	Rp.589.142.000	Rp.120.000.000	20,36%	-	-
2.	Gunung Ketek	Rp.667.253.000	Rp.125.000.000	18,73%	-	-
3.	Madat	Rp.581.873.000	Rp.116.000.000	19,93%	Rp.80.000.000	13,74%
4.	Alur Semerah	Rp.600.622.000	Rp.70.000.000	11,65%	-	-
5.	Ujung Tanah	Rp.627.017.000	Rp.125.403.000	20%	-	-
6.	Ujung Kampung	Rp.617.156.000	Rp.89.144.000	14,44%	-	-
7.	Jilatang	Rp.623.605.000	Rp.124.721.000	20%	-	-
8.	Lubuk Layu	Rp.630.069.000	Rp.79.500.000	12,61%	Rp.50.000.000	7,93%
9.	Suaq Ulu	Rp.724.705.000	Rp.55.000.000	7,58%	-	-
10.	Payo Nan Gadang	Rp.677.186.000	Rp.72.200.000	10,66%	-	-
11.	Gadang	Rp.573.827.000	Rp.55.000.000	9,58%	-	-
12.	Ladang Kasik Putih	Rp.642.221.000	Rp.90.063.000	14,2%	-	-
13.	Balai	Rp.600.774.000	Rp.64.000.000	10,65%	Rp.50.000.000	8,32%
14.	Arafah	Rp.644.986.000	Rp.129.000.000	20%	-	-

Sumber Data Dari Hasil Wawancara Perangkat Desa Di Kecamatan Samadua Tahun 2023.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 14 sampel desa penelitian penulis di Kecamatan Samadua hanya 2 desa yang menjalankan program pemberdayaan ekonomi dengan jumlah lebih dari 20% jika dijumlahkan dengan penyertaan modal pada program BUMG adapun desanya yaitu Desa Madat, dan Desa Lubuk Layu. Untuk program ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan aturan PERBUB dengan jumlah 20% yaitu Desa Subarang, Desa Ujung Tanah, Desa Jilatang, Desa Arafah. Di dalam aturan PERBUP jumlah 20% ini merupakan jumlah minimal dari program ketahanan pangan dan hewani artinya desa dapat melakukan program ketahanan pangan maksimal di atas 20%, sedangkan yang terjadi di desa-desa

Kecamatan Samadua banyak desa yang melakukan program ketahanan pangan di bawah jumlah yang ditetapkan di PERBUP dapat disimpulkan bahwa tidak semua desa yang ada di Kecamatan Samadua mengikuti aturan PERBUP dalam mengelola program ketahanan pangan dan hewani, untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang BUMG dapat dilihat bahwasanya hanya 3 desa yang aktif pada tahun ini yaitu Desa Madat, Desa Balai, dan Lubuk Layu dengan hasil keuntungan usaha didistribusikan kemasyarakat dalam bentuk sembako dan menjadi PAD.

Maka dapat disimpulkan bahwa desa-desa yang ada di Kecamatan Samadua belum maksimal dalam mengelola anggaran dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat dilihat dari data program ketahanan pangan dan hewani yang dikelola di bawah jumlah ketentuan PERBUP, dan program BUMG hanya beberapa desa yang menjalankan sesuai dengan peraturan PERBUP. Jika dilihat dari program infrastruktur desa-desa yang ada di Kecamatan Samadua maka kecamatan ini sudah maksimal dalam melakukan kegiatan pembangunan dapat dilihat dari sarana prasarana desa yang sudah lengkap dan memadai namun desa-desa yang ada di Kecamatan Samadua belum mampu menyeimbangkan antara infrastruktur dengan program pemberdayaan ekonomi maka dari itu anggaran Dana Desa belum mampu menekan angka kemiskinan dan dilihat dari indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut *UNICEF* maka Kecamatan Samadua belum berhasil dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya karena belum dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, belum dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kemandirian kelompok, serta belum mampu meningkatkan kapasitas dan pemerataan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi.

Jika dilihat implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Samadua dalam perspektif ekonomi Islam maka belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam karena Pendistribusian hasil pemberdayaan ekonominya seperti program ketahanan pangan dan hasil dari BUMG kebanyakan di kecamatan ini menyamaratakan seluruh masyarakat tentunya ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang mana adil itu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, baiknya mendahulukan dan takarannya berbeda dengan masyarakat miskin. pertanggung jawaban (akuntabilitas) dalam mengelola BUMG di Kecamatan ini juga banyak yang tidak amanah karena banyak BUMG yang vakum karena tidak amanahnya pengelolaan dalam mengelola BUMG, banyak penyelewengan yang terjadi seperti: Desa Gunung Ketek terjadinya penyalahgunaan dana BUMG pada tahun 2019, Desa Alur Semerah dana BUMG belum dikembalikan oleh keuchik demisioner kepada keuchik yang saat ini menjabat, Desa Jilatang penunggakan pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang dilakukan oleh keuchik demisioner selama bertahun-tahun dan ini salah satu penyebab vakumnya BUMG di desa ini, Desa Ujung Kampung pengelolaannya tidak transparan pengelolaannya seperti milik pribadi sehingga usaha BUMGnya diprotes warga setempat dan setelahnya BUMG vakum. Kepemilikan terletak pada kemanfaatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di Samadua belum meletakkan kepemilikan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera hampir seluruh desa yang hasil BUMGnya lebih banyak ke kas desa seperti Desa Madat 60% hasil BUMGnya masuk ke kas desa dan Desa Balai hanya 10% dibagikan untuk masyarakat. Selain itu pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Samadua sudah bersifat transparan setiap membuat program pemberdayaan ekonomi maupun hasil dari BUMG pemerintah desa, pengelola, memaparkan atau

melakukan musyawarah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan ini sudah menjalankan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) seperti membiayai ongkos pengolahan lahan pada sawah, pemberian pupuk secara gratis dengan menggunakan dana program ketahanan pangan, pembagian bibit, ini merupakan program yang sangat membantu masyarakat di kecamatan ini dalam menghemat biaya pertanian. hampir keseluruhan desa hanya 20% dari Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan itu bersifat konsumtif bukan produktif masalah yang didapatkan hanya sementara sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat baiknya berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama, seperti desa: Desa Subarang, Gunung Ketek, Desa Alur Semerah, Desa Ujung Kampuang, Desa Gadang, Desa Jilatang, dan lain-lain. Dalam pengelolaan anggaran Dana Desa kecamatan ini belum mengikuti prinsip keseimbangan, di mana alokasi dana tersebut lebih banyak digunakan untuk program infrastruktur dan program lainnya dibandingkan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.4. Kendala Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMG di Kecamatan Samadua.

Adapun beberapa faktor kendala dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang penulis temukan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Modal, dari hasil wawancara penulis kurangnya modal merupakan keluhan beberapa perangkat desa dari beberapa desa yang penulis wawancarai, Dana Desa yang diterima oleh desa belum mampu memenuhi kebutuhan BUMG menurut beberapa perangkat desa di Kecamatan Samadua karena terdapat banyak pembagian Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan atau program-program lainnya.

2. lemahnya SDM (sumberdaya) masyarakat desa sehingga tidak mampu mengelola usaha baik dari pengelolaan modal usaha maupun pengelolaan produk usaha desa sehingga tidak mampu bersaing di pasaran. Banyaknya masyarakat yang tidak tamat perguruan tinggi merupakan salah satu yang dapat diukur dari lemahnya SDM ditingkat pendidikan.
3. kurangnya ide kreatif dalam membentuk suatu usaha. Sebagai badan usaha, tentunya BUMG harus memiliki fokus bisnis tentang usaha apa yang akan dijalankan, kebanyakan desa bingung membuat program usaha seperti yang dikatakan sekdes desa ladang kasik putih bapak Huda Rahmat "...karena setiap desa juga bingung untuk membuat program usaha desa, pernah dulu ada usaha ternak tetapi gagal dikarenakan kurangnya SDM dan lingkungan yang tidak mendukung..."¹³¹. Jika ditelusuri ke desa-desa jenis usaha yang dimiliki oleh BUMG, hampir semua BUMG menyewakan alat perlengkapan pernikahan, dan simpan pinjam perempuan. Program ini pembayaran sering macet tidak tepat waktu bahkan bertahun-tahun tidak dibayar karena ketidakmampuan dalam pembayaran. Harusnya sistem SPP ini hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha jadi ketika usaha tersebut mendapatkan hasil maka pinjaman tersebut mampu dikembalikan dan modal dikas tidak kosong.
4. Pemasaran. Di beberapa BUMG mereka sudah berhasil menemukan ide usaha namun merasa kesulitan dalam kegiatan pemasaran. Seperti yang terjadi Di Desa Gadang usaha BUMGnya tidak lagi laku di pasaran, di

¹³¹ Bapak Huda Rahmat Sekdes Ladang Kasik Putih Samadua, 23 Agustus 2023

karenakan adanya pesaing baru yang usahanya lebih modern dibandingkan usaha BUMG Desa Gadang.

5. Pengelolaan usaha yang kurang baik. Poin ini berhubungan dengan sumberdaya manusia, lebih spesifik berkaitan dengan internal-kelembagaan BUMG adanya pengelola yang tidak transparan dalam mengelola BUMG sehingga pengelolaan dijalankan seperti usaha sendiri, kejadian ini pernah terjadi di BUMG desa Ujung Kampung dengan usaha depot air minum isi ulang dan sekarang usaha ini sudah diambil alih oleh warga desa Ujung Kampung karena konflik dalam pengurusan ini.
6. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap usaha BUMG. Masalah ini relatif sering muncul, persoalan itu sering terjadi pada saat simpan pinjam (SPP) karena ketidak sanggupannya masyarakat dalam membayar pinjaman, dan kasus ini pernah terjadi di Desa Jilatang yang dilakukan oleh demisioner keuchik sendiri yang pada masa itu masih menjabat. Dengan adanya kejadian ini maka masyarakat enggan untuk membayar, ditambah lagi beberapa BUMG yang pengurusnya tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.


Jika pemerintah desa berfokus pada kenadala maka tidak ada harapan bagi desa untuk dapat mandiri dan berkembang. Baiknya pemerintah desa berusaha menemukan ide kreatif untuk membentuk suatu usaha dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lainnya untuk membentuk suatu usaha sehingga masalah-masalah masih dapat diatasi. sehingga dapat mewujudkan kemandirian desa adalah kuatnya ekonomi desa melalui BUMG.

1.5. Solusi Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMG di Kecamatan Samadua.

Adapun solusi dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMG di Kecamatan Samadua adalah:

1. Modal yang tidak cukup untuk menjalankan usaha maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyeimbangkan penggunaan anggaran artinya anggaran yang digunakan tidak bersifat boros dan tidak terlalu hemat sesuai dengan kebutuhan desa, karena setiap tahunnya anggaran Dana Desa disalurkan dalam jumlah yang besar dan dana untuk BUMG sudah diperuntukkan didalamnya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam PERBUB Aceh selatan.
2. Untuk meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) dalam mengelola program BUMG pemerintah desa dapat berkelaborasi dengan pihak DPMG (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong) untuk mengadakan pelatihan guna mendapatkan Sumberdaya yang handal dalam mengelola sumberdaya yang ada.
3. kurangnya ide kreatif dalam membentuk suatu usaha yang cocok dengan kondisi lokasi desa pemerintah desa dapat berkonsultasi dengan masyarakat dan pihak yang dianggap kompeten dibidanya, baik berkonsultasi dengan pihak BAPPEDA, DPMG, Tenaga Pendamping Desa atau akademisi dari Perguruan Tinggi.
4. Produk tidak laku di pasaran, masalah ini pemerintah desa melalui BUMG dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta untuk pemasaran menjual produk dengan cara melakukan penjualan di sebuah usaha yang memang sudah berkembang jadi nantinya produk di desa tersebut menjadi *supplier* di sebuah usaha swasta dengan catatan kualitas produk yang dihasilkan harus sesuai dengan kondisi pasar atau mampu bersaing dipasaran.

5. Untuk menciptakan pengelolaan yang baik disuatu usaha ada kaitannya dengan sumberdaya manusia. Lebih spesifik lagi berkaitan dengan internal BUMG. Maka dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan agar pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan bidang usaha, selain itu dapat dilakukan dengan cara menciptakan rasa kekompakan dan keterbukaan dalam menjalankan usaha.
6. Untuk menciptakan rasa kepercayaan masyarakat maka mulailah mengelola usaha BUMG dengan prinsip amanah, akuntabilitas, jujur, adil, dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga memunculkan brand images yang baik di hadapan masyarakat.



BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hampir seluruh desa di Kecamatan Samadua hanya menjalankan program ketahanan pangan dan hewani sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program tersebut merupakan program wajib dari Pemerintah Daerah yang diatur di dalam PERBUP No. 62 Tahun 2022, anggaran untuk program ini di ditetapkan minimal 20% namun masih banyak desa di Kecamatan Samadua mengelola anggaran untuk program pangan di bawah 20%. Untuk program BUMG hanya tiga desa yang aktif pada tahun 2023 ditandai dengan adanya penyertaan modal. Ditinjau dari perspektif ekonomi islam maka pemberdayaan ekonomi di Kecamatan Samadua belum sepenuhnya menjalankan, karena dalam pendistribusian hasil pemberdayaan ekonominya belum menganut prinsip keadilan, akuntabilitas, keseimbangan, letak kepemilikan hasil pemberdayaan belum sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, namun pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Samadua sudah menganut prinsip tolong menolong (ta'awun).
2. Dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada beberapa kendala yang diungkapkan oleh pemerintah desa melalui wawancara penelitian penulis adapun kendalanya yaitu: keterbatasan modal, lemahnya SDM, ketidakmampuan dalam menemukan jenis usaha, pemasaran, manajemen kurang baik, dan krisis kepercayaan,

4.2. Saran

1. Pemerintah desa di kecamatan Samadua terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan Dana Desa seefektif mungkin, sehingga manfaat dari pengelolaan dana ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk semua masyarakat desa di kecamatan Samadua.
2. Masyarakat desa di Kecamatan Samadua diharapkan untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan Dana Desa ini, baik dalam hal pembangunan di lapangan maupun dalam pengawasan terhadap Pemerintahan desa saat melakukan pengelolaan Dana Desa .
3. Adanya pembinaan pengawasan secara berkala atau rutin yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan atau Kabupaten terhadap Pemerintah di desa dalam proses pengelolaan keuangan .
4. Masyarakat di Desa diharapkan lebih peka terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa. Ini untuk menjaga kepentingan bersama dalam mengelola Dana Desa .
5. Supaya Dana Desa bisa digunakan secara maksimal agar terwujudnya efektifitas pengelolaan dana di desa setempat.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abu, & Yasid. (2007). *Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syari'at*. Jakarta: Erlangga.
- Achmad, & Aditya. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Situs://ejournal. Unibb.ac.id.
- Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, & Sin, A. (2012). *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Alaiddin, & Koto. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amsyah, & Rouzi. Dkk. (2020) pengelolaan alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (studi pada permukiman masjid trienggadeng kecamatan trienggadeng kabupaten pidie jaya. *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* Vol. 4 No.1.
- Arikunta, & Suharsim. (1988). *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Arikunto, & Suharisimin. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT Rineka, Edisi Revisi.

- Beik, & Arsyianti. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Buchari, & Alma dkk. (2018) *Manajemen Bisnis Syariah*. Jakarta : Kencana Perdana Media Goup.
- Danim, (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung:CV. Pustaka Setia.
- Daryanto, (1997). *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo.
- Djpb.kemenkue.go.id.
- Erni, & Saefullah, K. (2009). *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup.
- Gitosaputro, & Sumaryo, dkk. (2013). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hafied, & Cangara. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada.
- Hamka, (2007). *Aspek Teologis.. Mashlahah Dalam Kitab Muwafaqat*. Surabaya: Erlangga.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Samdua,Aceh_Selatan.
- <https://pakar.komunikasi.com/perbedaan-efek-dan-feedback-dalam-komunikasi>.
- Huda, & Suprayogi. (2012). *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoretis Dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Hutami, (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

- Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, Situs. <http://core.ac.uk>.
- Idrus, & Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Immanuel, & Ivoarota. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Deskriptif Desa limo Biang Kecamatan Pulau -Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan). *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area. [Situs://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18605](http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18605).
- Immanuel, & Ivoarota. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Studi Deskriptif Desa limo Biang Kecamatan Pulau -Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan). *Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik*, Universitas Medan Area.
- Indra, & Maulana. (2018). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Tesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. [Situs.http://repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id).
- Jaser, & Audahal. (2013). *Al-Maqashid Untuk Pemula*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kuswarno, & Engkus. (2009). *Metode Penelitian: Fenomenologi Konsep, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, Widya Padjajaran: Perputakaan Pusat UII.

- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Artikel Ilmiah*, Universitas Tanjungpura Pontianak, Situs.<https://jurnal.untan.ac.id>.
- Manulang, M. (1990). *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moeleong, (2013). *metode penelitian kualitatif*, Bandung:remaja rosdakarya.
- Muhammad, (2015). *Ekonomi Islam: Kontribusi Fundamentalisme Islam Untuk Ekonomi Islam Dan Perdebatan Tentang Fundamentalisme, Kapitalisme Dan Revivalisme Islam Menuju Dekonstruksi Ekonomi Berbasis Nilai*. Malang: Empat Dua,
- Permendagri No. 113 Tahun 2014. Situs. <https://pamsimas.pu.go.id>,
- Peter, S. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*, New York, Currency Doubleday.
- Ridha, & Fahrul. (2019). analisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dikecamatan kota langsa. *Tesis*, Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Situs.<http://repository.uinsu.ac.id>.
- Shahid J. Burky, Guillermo E. Perry. (1998). *Beyond the Center: Decentralizing the State*, Washington D.C, The World Bank.
- Siagian, (2006). *Filsafat Administrasi*, Jilid 1. Bandung : Penerbit Gramedia.

- Siagian, S. P. (2002). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Soekanto, & Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta:Rineka Cipta.
- Sutoro, et.Al. (2016) *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta.
- Syafri, & Sofyan. (2008). *Manajemen Kontemporer*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafrudin, dkk. (2010). *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa*. P.T. Alumni, Bandung.
- Ulfa, & Rizki. (2019). Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Geuceu Komplek. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 19, No 4.
- Utama, (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. Situs:<https://ojs.unud.ac.id>.
- Vencentia, & Feybi. dkk. (2019). Dampak program Dana Desa terhadap peningkatan pemabungan dan ekonomi dikecamatan pineleng kabupaten minahasa. *Agri-sosio ekonomi unsrat*, Vol 13 No 2A, Juli 2017:335-342. Situs:<https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Kartika. (2012). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*, Situs.<https://jurnal.kemendagri.go.id>

www.beritabandabaro.com.

Zainul, & Muhammad. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol 6 No.1, Situs.<https://jurnal.dpr.go.id>.

Zubaedi, (2014). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Herawati, & Heny. (2005). *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Beringin Mulya.

Sumpeno, dkk. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Ed. Revisi. Jakarta: Rend Indonesia.

Undang-Undang Nomor. 6 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Syafrudin, dkk. (2010). *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: P.T. Alumni.

Sutoro, et.Al. (2016). *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jakarta.

Ridwan, dkk. (2018). Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* Vol 1 nomor 1 januari.

Djpb.kemenkeu.go.id

Widjaja, & HAW. (2001). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo.

Fakrullah, & Zudan. (2004). *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta: CV Cipury.

Juliantara, & Dadang. (2003). *Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Sule, & Saefullah. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Goup.

Manulang. (1990). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Adisasmita, (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sule, & Saefullah. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Goup.

Lilik, & Dwi. (2018). *Pengantar Manajemen* Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA Press.

Ibrahim, & Sin, A. (2012). *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Herawati, (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Beringin Mulya.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 387/Un.08/Ps/05/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu

Menunjuk:

1. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
2. Muhammad Arifin, Ph. D

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Novria Saputri

NIM : 211008037

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Implementasi Anggaran Dana Desa ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Samadua Aceh Selatan)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Mei 2023.

Direktur

Eka Srimulyani





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2405Un.08/ Ps.I/07/2023
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Awal*

Banda Aceh, 24 Juli 2023

Kepada Yth

Bapak Camat Samadua Kabupaten Aceh Selatan

di-

Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Novria Saputri
NIM : 211008037
Tempat/Tgl. Lahir : Ds. Dalam / 17 November 1996
Prodi : Ekonomi Syariah

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian awal Tesis yang berjudul: ***"Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Implementasi Anggaran Dana Desa menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Samadua)"***.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalamy
An. Direktur
Wakil Direktur,



T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA**

Jln. Tgk. Salim Mahmud No. 320 Telp. (0656) 322951

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 70 / 392 / 2023

1. Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NOVRIA SAPUTRI**
NIM : 211008037
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Gampong Dalam Kecamatan Samadua
Kabupaten Aceh Selatan

2. Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Terhitung mulai tanggal 09 Agustus s/d 15 September 2023, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Data Tesis yang berjudul **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Implementasi Anggaran Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Samadua) “**
3. Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat di perlukan seperlunya.

Dikeluarkan di : Samadua

Pada Tanggal : 18 September 2023

AR - RANIRY
KAMAT SAMADUA



T.M. NASRIJAL, S.STP M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19850705 200412 1 002

Lampiran



Toko Bangunan BUMG Desa Balai



**Wawancara Perangkat Desa di Kantor Keuchik Ujung
Kampung**



Depot Air Minum Isi Ulang BUMG Desa Madat



Lapangan Futsal BUMG Desa Madat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Novria Saputri, dilahirkan di Desa Dalam Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 17 November 1996. Bungsu dari enam bersaudara. Ayah Azhar Is (alm) dan ibu Safrini, pasangan yang sederhana. Seorang PNS dan ibu kesehariannya mengurus rumah tangga, dengan segala keterbatasan materi dan

pengetahuan berusaha mendidik anak-anaknya agar memiliki lebih baik kelak. Penulis sampai saat ini masih berdomisili ditempat penulis dilahirkan. Dari perjuangan dan doa-doa tulus keduanya lah semua anak-anak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studi sampai keperguruan tinggi, begitu juga dengan penulis.

Tahun 2009 Penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pantan Luas Samadua, Aceh Selatan, kemudian melanjutkan ke tingkat Stanawiyah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Samadua, Aceh Selatan dan lulus tahun Tahun Lulus 2012. Selanjutnya ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Unggul Tapaktuan dan Alhamdulillah lulus pada tahun 2015. Ditahun yang sama, penulis kembali melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi yaitu Program Studi Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan dan lulus pada tahun 2021.

A R - R A N I R Y